



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGGABUNGAN PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN CLASS
ACTION NOMOR 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst YANG DIPERIKSA DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DENGAN PERKARA
GUGATAN CLASS ACTION NOMOR 480/Pdt.G/2007/PN.Tng
YANG DIPERIKSA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA
LAYANAN BERGERAK SELULER (CLASS ACTION
TELKOMSEL)**

SKRIPSI

**FARAH PRIMADINI
0505000937**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM ACARA
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGGABUNGAN PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN CLASS
ACTION NOMOR 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst YANG DIPERIKSA DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DENGAN PERKARA
GUGATAN CLASS ACTION NOMOR 480/Pdt.G/2007/PN.Tng
YANG DIPERIKSA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA
LAYANAN BERGERAK SELULER (CLASS ACTION
TELKOMSEL)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

FARAH PRIMADINI

0505000937

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM ACARA**

DEPOK
JULI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Farah Primadini

NPM : 0505000937

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Farah Primadini
NPM : 0505000937
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan *Class Action* Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Gugatan *Class Action* No. 480/Pdt.G/2007/PN.Tng yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Bergerak Seluler (*Class Action* Telkomsel)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Disriani Latifah S., S.H., M.H. (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Arman Bustaman, S.H. (.....)

Penguji : Juzak Sanip, S.H. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, skripsi yang berjudul "Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan *Class Action* Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Gugatan *Class Action* No. 480/Pdt.G/2007/PN.Tng yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Bergerak Seluler (*Class Action* Telkomsel)", telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk menambah dan memperbanyak kepustakaan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan masalah gugatan perdata secara *class action* yang terjadi di Indonesia.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Kedua orang tua Penulis, Eddy Djauhari (alm) dan Cici Chairani, adik penulis, Ilham Khouri, kakek nenek penulis, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah membantu dan mendukung baik dari segi materi, moral dan spiritual, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Mbak Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Mbak Disriani Latifah Soroinda, S.H, M.H selaku pembimbing II atas waktu dan perhatiannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Chudry Sitompul, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Praktisi Hukum (PK III) serta Pembimbing Akademis penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Teman-teman penulis atas 4 (empat) tahun kebersamaannya di kampus tercinta : Gita Agnestasia, Febrina Fatimah, Esther Juniar, Angger Hasanah, Eka Darmayanti, Edwina Janu, Edwinda Ari, Griya Ayu, Eka Putri, Risty Rachmonicha, Fairus Haris, Ratih Indriastuti. Teman-teman di luar kampus: Cindy Calistha Fidella, Angelina Monika, Indri Ermita Natasya, Claudia Stevian, Zulika Tri Kurniati, Ajeng Arassekar, dan Tamara Anisa.
5. Drajad Agung Priyohutomo, atas dukungan dan perhatiannya.
6. Abang Handarbeni Imam Arioso, atas kesediaannya membantu penulis dalam pencarian dan pengumpulan bahan-bahan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman PK III dan teman-teman angkatan 2005.
8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga dapat berguna bagi semua orang yang membacanya.

Depok, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Primadini

NPM : 0505000937

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan Class Action Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Gugatan Class Action No. 480/Pdt.G/2007/PN.Tng yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Bergerak Seluler (Class Action Telkomsel)”.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data

(*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan

(Farah Primadini)

ABSTRAK

Nama : Farah Primadini

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan Class Action Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Gugatan Class Action Nomor 480/Pdt.G/2007/PN.Tng yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Bergerak Seluler (Class Action Telkomsel)

Skripsi ini membahas mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* yang terjadi di (2) dua Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, studi kasus *Class Action* Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membentuk suatu Undang-undang yang secara rinci dan jelas mengatur mengenai acara pengajuan gugatan secara *class action* yang dapat mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam perkara yang melibatkan orang banyak, sebagai pengganti dan/atau pelengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat

ini yaitu PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Kata kunci:

Gugatan, *class action*, penggabungan perkara

ABSTRACT

Name : Farah Primadini

Study Program : Law

Title : The Annexation of Class Action Lawsuit Investigation Number 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst which Investigated in Central Java District Court with Class Action Lawsuit Investigation Number 480/Pdt.G/2007/PN.Tng which Investigated in Tangerang District Court About Mobile Cellular Service User (Class Action Telkomsel)

The focus of this study is about the annexation of class action lawsuit investigation that happens in (2) two District Court which different in relative competence, Class Action Telkomsel case study. This is a juridicial normative research, and it will be analyzed qualitatively. The result of this research is to suggest government to create a specific and arranged rule about submission accusation agenda, according to class action which could accommodate the justice finder in lawsuit that involve so many people, as the substitute and compliment of law regulation which happen nowadays that is PERMA no. 1 year of 2002 about Submission Delegation of Group Agenda.

Key words:

Submission, class action, lawsuit annexation



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	vii

DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2. Tinjauan Umum Pengajuan Gugatan.....	15
2.1 Tahapan Beracara Perkara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata dan Prosedur Administrasi Pengajuan Surat Gugatan dan Persiapan Proses Persidangan di Pengadilan Negeri.....	15
2.1.1 Tahapan Beracara Perkara Perdata.....	15
2.1.2 Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	18
2.1.3 Proses Administrasi Pengajuan Surat Gugatan.....	23
2.1.4 Persiapan Proses Persidangan di Pengadilan Negeri.....	24
2.2 Pengertian dan Bentuk Gugatan.....	27
2.3 Elemen dan Syarat Surat Gugatan.....	30
2.4 Beberapa Hal yang Menyangkut Pengajuan Gugatan.....	32
2.4.1 Gugurnya Gugatan.....	32
2.4.2 Perubahan Surat Gugatan.....	36
2.4.3 Pencabutan Surat Gugatan.....	37
2.4.4 Penggabungan Gugatan.....	38
2.5 Pihak dalam Gugatan.....	44
BAB 3. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan <i>Class Action</i>.....	48
3.1 Pengertian <i>Class Action</i>	48
3.2 Tujuan <i>Class Action</i>	50
3.3 Unsur-unsur dan Persyaratan <i>Class Action</i>	51
3.3.1 Unsur-unsur <i>Class Action</i>	51
3.3.2 Syarat-syarat Pengajuan Gugatan Secara <i>Class Action</i>	55
3.4 Prosedur <i>Class Action</i> di Indonesia.....	62
3.4.1 Permohonan Pengajuan Gugatan secara <i>Class Action</i>	63
3.4.2 Proses Sertifikasi atau Pemberian Ijin.....	64
3.4.3 Pemberitahuan.....	65
3.4.4 Pemeriksaan dan Pembuktian dalam <i>Class Action</i>	69
3.4.5 Pelaksanaan Putusan.....	70
3.5 Perkembangan <i>Class Action</i> di Indonesia.....	71
3.5.1 Sejarah Singkat <i>Class Action</i> di Indonesia.....	72
3.5.2 <i>Class Action</i> Dalam Aturan Hukum di Indonesia.....	79
3.5.3 Praktik Gugatan <i>Class Action</i> di Indonesia.....	82

BAB 4. Ketentuan Mengenai Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan Class Action Pada Kasus SengketaKonsumen Jasa Layanan Bergerak Seluler (Class Action Telkomsel).....	84
4.1 Kasus Posisi.....	84
4.2 Analisis Terhadap Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan <i>Class Action</i> No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG dengan Gugatan <i>Class Action</i> No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.....	89
4.2.1 Dasar Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan <i>Class Action</i> No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG dengan Gugatan <i>Class Action</i> No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.....	90
4.2.2 Pihak yang Mengajukan Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara.....	93
4.2.3 Isi dari Permohonan Penetapan Penggabungan Pemeriksaan Perkara.....	94
4.3. Analisis Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst.....	97
4.3.1 Isi Penetapan dan Pertimbangan Hukum Hakim.....	97
4.3.2 Dasar Hukum Penggabungan Pemeriksaan Perkara Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	100
4.3.2.1 Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan <i>Class Action</i> yang Diadili dan Diperiksa di dua (2) Pengadilan Negeri yang Berbeda Kompetensi Relatif.....	102
4.3.2.2 Penggabungan Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>) yang Belum Mendapat Sertifikasi/ Status Gugatan Perwakilan Kelompok dengan Perkara yang Sudah Mendapat Sertifikasi/Status Gugatan Perwakilan Kelompok.....	106
BAB 5. Penutup.....	108
5. 1. Kesimpulan.....	108
5. 2. Saran.....	110
DAFTAR REFERENSI.....	112
LAMPIRAN.....	116

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus diindahkan dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, agar tercapai tujuan ketertiban, kedamaian serta keadilan. Peristiwa hukum dapat berlangsung secara normal dan tanpa sengketa, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran hak dan/atau kewajiban yang menimbulkan sengketa.¹

Pelanggaran hukum tidak hanya dapat menimpa pada orang-perorangan saja, namun juga dapat terjadi pada sekelompok orang-orang dalam jumlah yang besar. Seperti pelanggaran hukum pencemaran lingkungan hidup yang merugikan masyarakat dalam satu desa, pelanggaran hak-hak konsumen yang menimpa masyarakat banyak, pelanggaran hak-hak buruh dalam satu perusahaan, dan lain sebagainya.

Memang tidak mudah mengakomodir kepentingan banyak orang dalam suatu proses penegakan hukum dengan tujuan mewujudkan keadilan. Namun, hak-hak masyarakat yang diatur dan dilindungi oleh hukum harus dijamin pemenuhannya. Pihak yang dilanggar haknya harus dilindungi oleh hukum. Sesuai dengan sifat sistem hukum yang ajeg atau konsisten, hukum harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul melalui sistem hukum pula.²

¹ Sudikno Mertokusumo (a), *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty,2003), hlm. 35.

²-----(b) , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty,2003), hlm. 10.

Dalam rangka penegakan hukum, hukum harus mampu menyediakan sarana yang cukup memadai bagi pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran hak dan/atau kewajiban oleh pihak lain. Salah satu sarana yang dapat mengayomi kepentingan masyarakat banyak adalah gugatan perwakilan kelompok atau *class action*.

Dewasa ini, banyaknya kasus *class action* yang diajukan oleh individu atau kelompok disebabkan karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik tingkat pusat dan daerah banyak merugikan masyarakat luas.³ Selain itu terdapat peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan pelanggaran hukum dan merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak dinilai sebagai sebuah tindakan melawan hukum yang diakibatkan oleh lalai (*negligence*) terhadap kewajiban pemerintah dalam hal pelayanan publik (*public service*). Seiring dengan perkembangan jaman dan hadirnya berbagai produk hukum di Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang disebabkan oleh sebuah kebijakan yang merugikan rakyat.⁴ Hal ini kemudian direspon sebagian individu serta kelompok masyarakat dengan cara melakukan *class action*.

Lembaga hukum *class action* merupakan lembaga yang baru dalam wacana hukum Indonesia, walaupun lembaga tersebut sudah dikenal lama di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*.⁵ Ditinjau dari sejarahnya Indonesia tidak termasuk negara yang menganut sistem hukum *common law*, karena hukum-hukumnya banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda, yakni salah satu negara yang menganut sistem *civil law*, sehingga tidak mengenal lembaga *class action*.

³ E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), hlm. 6.

⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

Prosedur *class action* merupakan salah satu prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan, atas pelanggaran hak-hak atau kepentingan suatu kelompok atau masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka prosedur *class action* banyak dipergunakan dalam penegakan hak-hak atau kepentingan suatu kelompok masyarakat luas.⁶ Sehingga meskipun *class action* lahir dari sistem hukum *common law*, namun kebutuhan akan prosedur *class action* dapat dikatakan merupakan kebutuhan universal bagi masyarakat di negara-negara yang sekarang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi dengan segala aksesnya.

Class action merupakan gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representatives*), perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok, dan dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili.⁷ Pada dasarnya gugatan *class action* memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan puluhan, ratusan, ribuan bahkan jutaan orang lain yang mengalami penderitaan atau kerugian yang sama. Kelebihannya, gugatan *class action* ini menjadikan proses berperkara lebih efisien, biaya lebih ekonomis, mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.⁸

⁶ *Ibid.* hlm. 87.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 139.

⁸ Mas Achmad Santosa, *Manfaat, Refleksi, dan Komparasi Class Action*, (Jakarta: ICEL, 1997), hlm. 4.

Class Action dalam hukum positif di Indonesia baru mulai dikenal sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup⁹, kemudian dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁰, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan¹¹, dan lebih lanjut dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi¹². Namun pengaturan *class action* hanya terbatas dan diatur dalam beberapa pasal saja. Selain itu keempat UU tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan acara dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Sebelum tahun 2002, gugatan secara *class action* umumnya dilakukan tanpa adanya mekanisme pemberitahuan bagi anggota kelompok dan pernyataan keluar dari anggota kelompok. Gugatan secara *class action* dilaksanakan melalui prosedur yang sama dengan gugatan perdata biasa. Ketentuan yang secara khusus mengenai acara dan prosedur *class action* baru diatur pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.¹³

Dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, ditentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan menggunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau *class action* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁹ Indonesia (a), *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN. No. 68 Tahun 1997, TLN No. 1979.

¹⁰ Indonesia (b), *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

¹¹ Indonesia (c), *Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, LN. No. 61 Tahun 1999, TLN No. 1897.

¹² Indonesia (d), *Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*, LN. No. 30 Tahun 1999, TLN. No. 3298.

¹³I Nyoman Nurjaya, "Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (*Class Action*)", <<http://blogmanifest.wordpress.com/2008/01/03/gugatan-perwakilan-kelompok-masyarakat-class-action/>>, 1 April 2009.

Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;¹⁴

Pasal 3

- 1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
 - e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;

¹⁴ Indonesia (e), *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*, PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, ps. 2.

- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.¹⁵

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, *class action* sebagai suatu prosedur dalam mengajukan gugatan keperdataan lebih dikenal di negara yang menganut sistem hukum *common law*.¹⁶ Negara-negara lain yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Indonesia kemudian mengadopsi ke dalam sistem hukum di negaranya masing-masing. Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip gugatan *class action* melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁷, UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen¹⁸ dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁹ Proses adopsi prosedur *class action* tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah dalam praktiknya, karena peraturan yang telah mengadopsi ketentuan *class action* tersebut menentukan bahwa hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah *Het Herziene Indonesisch Regelement (HIR)* dan *Regelement op de Burgelijk Rechtsvordering (RBg)*, padahal HIR dan RBg tidak mengenal prosedur *class action*.²⁰ Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur *class action* ini terlihat dari

¹⁵ *Ibid.*, psl.3.

¹⁶ E. Sundari, *Loc.Cit.*

¹⁷ Indonesia (a), *Loc.Cit.*

¹⁸ Indonesia (b), *Loc.Cit.*

¹⁹ Indonesia (c), *Loc.Cit.*

²⁰ Emerson Yuntho, "Class Action Sebuah Pengantar", <http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme_Class_Action.pdf>, 1 April 2009.

beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur *class action*.

Salah satu permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur *class action* adalah kasus penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* yang terjadi antara penggugat perkara yang diperiksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang sehubungan dengan sengketa perlindungan konsumen pengguna jasa layanan bergerak seluler (*Class Action* Telkomsel).

Ketentuan mengenai penggabungan perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tidak diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga sampai saat ini belum ada dasar hukum yang mengaturnya (*legal basis*). Sementara salah satu asas hukum menyatakan bahwa Pengadilan serta Majelis Hakim tidak dapat menolak sebuah perkara dengan alasan tidak atau belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur.²¹ Selain itu, penggabungan perkara, dalam hal ini menggabungkan dua (2) kelompok penggugat menjadi hanya satu (1) kelompok penggugat pada perkara yang diperiksa dan diadili di dua (2) Pengadilan Negeri yang kompetensi relatifnya berbeda, pada kasus gugatan perwakilan (*class action*) juga baru pertama kali ditemukan pada kasus perlindungan konsumen pengguna jasa layanan bergerak seluler (*Class Action* Telkomsel). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan topik ini dalam penulisan skripsi.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* yang diperiksa dan diadili di dua (2) Pengadilan

²¹ Sudikno Mertokusumo (a), *Op.Cit.*, hlm. 168.

Negeri yang kompetensi relatifnya berbeda seperti pada kasus perlindungan konsumen pengguna jasa layanan bergerak telepon seluler (*Class Action* Telkomsel), mengingat belum diaturnya prosedur tersebut pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok?

2. Bagaimanakah perkara gugatan *class action* yang belum mendapat sertifikasi/status gugatan *class action* dapat digabung pemeriksaan perkaranya dengan perkara gugatan *class action* yang sudah mendapat sertifikasi/status gugatan *class action*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu untuk menambah dan memperbanyak kepustakaan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan masalah gugatan perdata secara *class action* yang terjadi di Indonesia. Karena masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan prosedur atau tata beracara dalam gugatan *class action* yang tidak diatur pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui ketentuan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* yang diperiksa dan diadili di dua (2) Pengadilan Negeri yang kompetensi relatifnya berbeda seperti pada kasus sengketa konsumen jasa layanan bergerak telepon seluler (*Class Action* Telkomsel), mengingat belum

diaturnya prosedur tersebut pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

2. Mengetahui ketentuan dan pengaturan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* yang belum mendapat sertifikasi/status gugatan *class action* dengan perkara gugatan *class action* yang sudah mendapat sertifikasi/status gugatan *class action*.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional diberikan dengan maksud memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penulisan skripsi ini. Definisi operasional hakikatnya merumuskan definisi dan/atau istilah yang akan digunakan penulis untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat penulis berikan:

1. Hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.²²
2. Gugatan, yaitu tuntutan perdata (*burgelijk vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.²³
3. Wewenang relatif, yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.²⁴

²² Sudikno Mertokusumo (c), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 2.

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 47.

²⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2005), hlm. 11.

4. Yurisdiksi (*jurisdiction*), yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.²⁵

5. *Actor Sequitur Forum Rei*, yaitu:

Asas dalam hukum acara perdata yang mengatur bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.²⁶

6. Penggabungan gugatan, yaitu:

Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.²⁷

7. *Class Action*, yaitu:

Sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.²⁸

8. Kuasa, yaitu:

Suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.²⁹

²⁵ Terence Ingman, *The English Legal Process*, (London : Blackstone, 1996), page.1.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 102.

²⁸ Indonesia (e), *Op.Cit.*, psl. 1 butir (a).

²⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Terjemahan Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2002), hlm. 382.

9. Sertifikasi, yaitu:

Pemberian izin untuk menjadi wakil kelompok dan permohonan untuk mengajukan gugatan secara *class action*; pengadilan memeriksa apakah wakil tersebut dapat diijinkan menjadi wakil kelompok, apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan secara *class action* dipenuhi, dan apakah *class action* merupakan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan gugatan dengan kepentingan yang sama tersebut.³⁰

10. Notifikasi, yaitu:

Pemberitahuan kepada anggota kelompok yang dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti Kecamatan, Kelurahan atau Desa, Kantor Pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.³¹

11. Pernyataan Keluar, yaitu suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota kelompok.³²

12. Pernyataan Masuk (*opt in*), yaitu pernyataan dari anggota untuk masuk sebagai anggota kelompok.³³

13. *Ne Bis In Idem*, yaitu terhadap suatu perkara yang telah putus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali.³⁴

³⁰ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm.73.

³¹ Indonesia (e), *Op.Cit.*, psl. 7 ayat (1).

³² *Ibid.*, psl.1 huruf f.

³³ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 35.

14. Sengketa konsumen, yaitu:

Sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum publik maupun hukum privat) tentang produk barang tertentu yang dikonsumsi konsumen, dan atau jasa yang ditawarkan produsen/pelaku usaha.³⁵

1.5 Metode Penelitian

Penulisan skripsi yang dilakukan penulis ini, merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁶ Penelitian hukum terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif mencakup, penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematis hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian empiris terdiri dari, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektivitas hukum.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini termasuk penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 166.

³⁵ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Daya Widya, 1999), hlm. 48.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 43.

³⁷ Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

deskriptif. Berdasarkan pada jenis penelitian tersebut, jenis data yang penulis gunakan yaitu data sekunder atau data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen. Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan berbagai sumber hukum sebagai sumber untuk melakukan penelitian ini yaitu:

1. Sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penulisan ini, seperti PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang merupakan pembahasan utama dalam penulisan ini.
2. Sumber hukum sekunder, seperti artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
3. Sumber hukum tersier, seperti kamus.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu data deskriptif analitis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan ini secara keseluruhan maka penulisan ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I;

Pada awal penulisan ini penulis akan mengemukakan latar belakang dilakukannya penulisan ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan perumusan pokok permasalahan dan penjabaran tujuan penelitian dari penulisan ini. Penulis memberikan batasan (definisi) operasional, sehingga pembaca nantinya tidak kesulitan dalam memahami isi dari skripsi ini. Serta kemudian dilengkapi dengan metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2;

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gugatan. Mulai dari tahapan beracara dalam perkara perdata, prosedur administrasi pengajuan surat gugatan dan persiapan proses persidangan di Pengadilan Negeri, mengenai bentuk-bentuk dari gugatan itu sendiri, pencabutan gugatan, perubahan gugatan, penggabungan gugatan dan pihak-pihak dalam gugatan.

BAB 3

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai *class action*, yang meliputi pengertian *class action*, manfaat *class action*, prosedur gugatan *class action* sesuai dengan PERMA sebagai dasar hukum pelaksanaan gugatan *class action* di Indonesia, serta perkembangan *class action* di Indonesia sebelum dan sesudah terbentuknya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

BAB 4

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis tentang permohonan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG dengan gugatan *class action* No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst, serta menganalisis tentang penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang permohonan penggabungan pemeriksaan perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst.

BAB 5

Pada bagian ini penulis akan memberikan jawaban dari pokok permasalahan penelitian ini. Selain berisi kesimpulan, bagian ini juga berisi saran yang diberikan oleh penulis yang terkait dengan ketentuan penggabungan pemeriksaan perkara

gugatan *class action* yang terjadi pada kasus *Class Action* Telkomsel, yang merupakan topik utama dalam pembahasan ini.



BAB 2

Tinjauan Umum Pengajuan Gugatan

2.1. Tahapan Beracara Perkara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata dan Prosedur Administrasi Pengajuan Surat Gugatan dan Persiapan Proses Persidangan di Pengadilan Negeri

2.1.1. Tahapan Beracara Perkara Perdata

Tahapan beracara pada perkara perdata dibagi dua, yaitu segi administratif dan segi yudisial. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:³⁷

1. Segi Administratif

Tujuan dari tahap beracara segi administratif ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat agar segi yudisial dapat berjalan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Pihak Penggugat

Pihak penggugat sebagai pihak yang merasa bahwa haknya dilanggar, mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan, kemudian membayar ongkos perkara (persekot), dan menerima tanda bukti pembayaran,

b. Pihak Pengadilan

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang mengadili, yang diwakili oleh panitera, menerima perkara yang diajukan oleh pihak penggugat, dan memberi nomor register perkara. Selanjutnya panitera menyampaikan gugatan atau permohonan tersebut kepada ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri lalu menentukan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selanjutnya majelis hakim yang terpilih menentukan hari sidang pertama. Kemudian, panitera membuat surat panggilan, dan juru sita menyampaikan surat panggilan, berita acara pemanggilan dan salinan gugatan kepada para pihak.

³⁷Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998), hlm. 44-58.

Adapun 5 (lima) dokumen penting dalam segi administratif yaitu:

- a. Surat penetapan ketua Pengadilan Negeri tentang penentuan majelis hakim
- b. Surat penetapan hari sidang pertama
- c. Surat panggilan
- d. Berita acara pemanggilan (*relax*)
- e. Daftar perkara (*roll*)

2. Segi Yudisial

Terbagi atas 4 (empat) tahap, yaitu:

a. Tahap Hari Sidang Pertama

Pada persidangan pertama perkara perdata dapat ditemukan adanya kemungkinan sebagai berikut.³⁸

(1) Kemungkinan hadirnya para pihak

Penggugat/para penggugatnya atau kuasanya, dan tergugat/ para tergugat atau kuasanya semua hadir di persidangan, maka terdapat 2 (dua) cara penyelesaian dalam perkara perdata tersebut, yaitu:

a) Perdamaian

Hakim berusaha mendamaikan para pihak. Usaha perdamaian ini berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg. Apabila para pihak yang berperkara menyetujui adanya perdamaian, maka dalam praktik surat gugatan tersebut dicabut dan/atau para pihak mengadakan perdamaian di luar atau di dalam persidangan. Apabila perdamaian dilakukan di depan persidangan, maka akan lahir suatu akta perdamaian yang dibuat para pihak dengan putusan hakim.

b) Pembacaan surat gugatan

³⁸*Ibid., Op.Cit.,* hlm. 110-136.

Apabila usaha perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, maka dalam praktik peradilan, hal ini harus dicatat dalam berita acara persidangan. Kemudian proses berikutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan salam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan mempergunakan penerjemah.³⁹

(2) Kemungkinan tidak hadirnya para pihak

Pada persidangan pertama ada kemungkinan para pihak tidak hadir di persidangan. Jika para pihak tersebut, baik penggugat/para penggugat ataupun tergugat/para tergugat tidak hadir di persidangan, maka atas ketidakhadiran mereka, majelis hakim dapat mengundurkan sidang sekali lagi guna memanggil para pihak jika seandainya mereka tidak dipanggil secara sah dan patut. Namun juga dapat diambil tindakan sebagai berikut:

a) Gugatan gugur

Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata penggugat sendiri atau kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, sedangkan tergugat/para tergugat atau kuasanya yang sah datang ke persidangan, maka gugatan penggugat/para penggugat digugurkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

b) Putusan *verstek* / *verstek vonnis*

Adapun maksud putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tanpa kehadiran tergugat/para tergugat. Jadi, apabila tergugat/para tergugat seluruhnya atau kuasanya yang sah tidak hadir, padahal mereka telah dipanggil dengan sepatutnya maka perkara tersebut akan diputus dengan *verstek*,⁴⁰

³⁹ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985), psl. 131.

⁴⁰ R. Soesilo, *Op.Cit.*, psl. 125 ayat (1).

b. Tahap Jawab-Menjawab⁴¹

Pada persidangan kedua merupakan giliran tergugat/para tergugat atau kuasanya untuk memberi tanggapan terhadap surat gugatan penggugat/para penggugat atau kuasanya. Tanggapan ini disebut dengan istilah jawaban gugatan.

Atas jawaban tergugat/para tergugat atau kuasanya maka kesempatan berikutnya diberikan kepada pihak penggugat/para penggugat atau kuasanya, yang lazim dalam praktik disebut dengan istilah replik. Secara etimologis, replik berasal dari kata “re” yang berarti kembali, dan “plik” yang berarti menjawab. Jadi replik berarti memberi jawaban kembali (balasan) atas jawaban tergugat/para tergugat atau kuasanya. Tahap persidangan selanjutnya adalah duplik, yang merupakan jawaban tergugat/para tergugat atas replik penggugat/para penggugat.

c. Tahap Pembuktian⁴²

Pada persidangan ini maka berdasarkan pembuktian secara konvensional, diberikan kepada penggugat terlebih dahulu mengajukan alat-alat bukti seperti alat bukti surat, saksi, dan sebagainya. Selanjutnya tergugat/para tergugat yang diberikan giliran untuk mengajukan pembuktian dalam rangka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Pada kesempatan ini para pihak diberikan pula kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan penyangkalan terhadap alat bukti yang diajukan oleh lawannya.

d. Tahap Putusan Hakim

Persidangan ini merupakan tahap terakhir dari persidangan di Pengadilan Negeri dan terhadap putusan hakim ini apabila para pihak tidak menerima dapat mengajukan permohonan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi, pernyataan banding diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.⁴³

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 137-147.

⁴² *Ibid.*, hlm. 148.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 149.

2.1.2. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Adapun asas-asas hukum acara perdata yaitu:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim, *nemo iudex sine actore*.⁴⁴

Jadi yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak untuk diajukan kepadanya, *iudex ne procedat ex officio*. Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara.⁴⁵ Akan tetapi, sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.⁴⁶ Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷

2. Peradilan yang Terbuka Untuk Umum (*Openbaarheid van Rechtspraak*)

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin obyektivitas

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 11.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Indonesia (f), *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN. No.8 Tahun 2004, TLN. 3316, psl. 16.

⁴⁷ *Ibid.*, psl. 28.

peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.⁴⁸

Sifat hukum acara perdata ini merupakan aspek fundamental dalam praktik.⁴⁹ Sebelum praktik perdata mulai disidangkan maka hakim atau ketua majelis hakim harus menyatakan bahwa persidangan harus dinyatakan “dibuka” dan “terbuka untuk umum”, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain dan apabila tidak dipenuhi hal tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.⁵⁰

3. Hakim yang Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.⁵¹

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalanginya.⁵² Hal ini dapat berupa perdamaian atas pencabutan gugatan.⁵³

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.⁵⁴ Jadi pengertian pasif disini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan

⁴⁸ *Ibid.*, psl. 19 dan psl. 20.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁵⁰ Indonesia (f), *Op.Cit.*, psl. 19 ayat (2).

⁵¹ *Ibid.*, psl. 5 ayat (2).

⁵² Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁵³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, psl. 130.

⁵⁴ *Ibid.*, psl. 178 ayat (3).

tetapi, tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka.⁵⁵

4. Mendengar Kedua Belah Pihak yang Berperkara (*Horen van Beide Partijen*)

Hukum acara perdata merupakan salah satu bagian hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Karena sifat demikian ini, konsekuensi yuridisnya dalam perkara perdata maka ketentuan hukum acara perdata menggariskan bahwa hakim dalam mengadili perkara haruslah bertindak adil dengan memperlakukan kedua belah pihak berperkara dalam kapasitas yang sama, tidak ada memihak salah satu pihak sehingga untuk itu diperlakukan pemeriksaan dan didengar secara bersama-sama di depan persidangan.⁵⁶ Konkretnya, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁵⁷

Dengan demikian, dalam mengadili perkara perdata hakim tidak boleh melakukan suatu konklusi dasar dengan menerima keterangan di mana pada salah satu pihak dinyatakan benar tanpa pihak lainnya diberi kesempatan untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya.⁵⁸

5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁵⁹ Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁵⁷ Indonesia (f), *Op.Cit.*, psl. 5 ayat (1).

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*

sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁶⁰

Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan putusan, hakim juga dapat mencari sumber pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Mencari sumber pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau yang pernah diputuskan sebelumnya. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan sumber pula untuk mendapatkan bahan guna mempertanggungjawabkan putusan hakim di dalam pertimbangannya, karena sifat obyektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim menyebabkan putusan hakim bernilai obyektif pula.⁶¹

6. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya.⁶² Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu, apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya.⁶³

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*), mendapatkan izin untuk

⁵⁹ Indonesia (f), *Op.Cit.*, psl. 25.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁶² Indonesia (f), *Op.Cit.*, psl.4 ayat (2) jo. Psl 5 ayat (2).

⁶³ Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 17.

dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi.⁶⁴

7. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya.⁶⁵ Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Jika para pihak menguasai kepada seorang kuasa, tidak jarang kuasa ini kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci. Selain itu, berperkara di pengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa akan jauh lebih ringan biayanya daripada kalau menggunakan seorang kuasa, karena masih harus mengeluarkan honorarium untuknya.⁶⁶

Sebaliknya, adanya seorang wakil atau kuasa dapat juga membawa manfaat. Bagi para pihak yang buta hukum sama sekali, sehingga menjadi sasaran penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak, seorang wakil yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak *fair* tersebut.⁶⁷

2.1.3. Proses Administrasi Pengajuan Surat Gugatan

⁶⁴ R. Soesilo, *Op.Cit.*, psl. 237.

⁶⁵ *Ibid.*, psl. 123.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 18-19.

⁶⁷ *Ibid.*

Apabila surat gugatan telah selesai dibuat oleh penggugat/para penggugat atau kuasanya sesuai ketentuan teori dan praktik, maka surat gugatan tersebut dapat didaftarkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku IV maka Mahkamah Agung RI menggariskan prosedur administrasi dalam mengajukan surat gugatan adalah sebagai berikut:⁶⁸

Surat gugatan diajukan kepada kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang, kemudian pengugat/para penggugat atau kuasanya mengajukan surat gugatan kepada Urusan Kepaniteraan Perdata/ Panitera Muda Perdata yang bertugas menerima gugatan serta menetapkan rencana biaya perkara (panjar/ *verschoot* perkara) yang dituangkan dalam bentuk SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), berupa kwitansi berisikan : Kop Pengadilan Negeri, nomor, tanggal, dan tahun serta cap/stempel surat gugatan didaftarkan, kemudian nama pembayar, banyaknya uang untuk pembayaran, nama, dan tanda tangan penerima uang.

Selanjutnya, setelah surat gugatan telah dilengkapi SKUM, penggugat/para penggugat atau kuasanya lalu membayar biaya panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada kas Pengadilan Negeri. Kemudian pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal khusus perkara-perkara tingkat pertama diikuti dengan pemberian nomor perkara.

Prosedur administrasi berikutnya, berkas perkara gugatan didaftarkan oleh petugas dalam buku register induk perkara perdata, sesuai urutan penerimaan dari pemegang kas dan dibubuhi nomor perkara sesuai urutan dalam buku register tersebut. Kemudian berkas surat gugatan penggugat diberi map warna hijau, dilengkapi dengan Formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera. Lalu terhadap berkas surat gugatan yang diterima Pengadilan Negeri, setelah diberi nomor register oleh panitera, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari pula setelah membagi perkara tersebut kepada Majelis Hakim dengan suatu Penetapan.

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku IV, (Jakarta: MA RI, 2007).

Proses berikutnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Penetapan penunjukan Majelis Hakim harus dicatat dalam register oleh Ketua Panitera. Berkas perkara beserta Penetapan Majelis Hakim dalam waktu 7 (tujuh) hari telah diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.

2.1.4. Persiapan Proses Persidangan di Pengadilan Negeri

Setelah prosedur administrasi dilalui, maka tahap berikutnya adalah persiapan proses persidangan di Pengadilan Negeri. Adapun hal-hal yang meliputi persiapan sidang di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Penetapan Hari Sidang

Berdasarkan ketentuan pasal 121 HIR/145 RBg disebutkan bahwa penetapan hari sidang ditentukan oleh Ketua. Pengertian "ketua" ini ditafsirkan sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Pada dasarnya, penetapan hari sidang berisi hal-hal tentang nomor penetapan, dasar pertimbangan ditetapkan dan dikeluarkan penetapan tersebut, identitas lengkap penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat, serta penetapan hari, tanggal, tahun, dan waktu persidangan, serta tanda tangan Ketua Majelis Hakim tersebut.⁷⁰

2. Pemanggilan Para Pihak Berperkara

Pemanggilan para pihak berperkara lazim disebut dengan istilah *relax* atau *exploit*. Tenggang waktu pemanggilan dengan penetapan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kosong (*drie vrije dagen*). Dalam praktik peradilan istilah *drie vrije dagen* ditafsirkan sebagai tiga hari kerja, sehingga hari libur (hari besar atau hari Minggu) tidak dihitung.⁷¹

Secara eksplisit perintah pemanggilan para pihak berperkara sebagaimana dalam penetapan hari sidang dilakukan oleh juru sita disampaikan kepada para pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya dengan membuat Berita Acara dan harus ditandatangani oleh para pihak serta oleh juru sita. Kemudian apabila juru sita tidak bertemu dengan para pihak tersebut, maka surat panggilan disampaikan kepada

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 94.

Kepala Desa/Kepala Daerah yang bersangkutan. Kepala Desa/Kepala Daerah kemudian harus menandatangani Berita Acara Panggilan, dan selain itu Berita Acara Panggilan harus pula dibubuhi cap/ stempel resmi dari Desa/RT/RW tersebut. Kepala Desa/Kepala Daerah lalu berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal ini tidak perlu dinyatakan dalam surat panggilan.⁷²

3. Perihal Sita Jaminan

Dalam praktik, guna menjamin surat gugatan maka penggugat/para penggugat atau kuasanya mengajukan permohonan pada Pengadilan/Majelis Hakim yang menangani perkara untuk dilakukan sita jaminan. Adapun salah satu alasan dan penyebab mengapa diajukan permohonan sita jaminan tersebut adalah karena adanya keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga diperlukan tindakan tertentu agar tergugat/para tergugat tidak melakukan perbuatan curang yang akan merugikan pihak penggugat/para penggugat dengan mengalihkan, menjual, ataupun memindahtangankan barang tersebut kepada orang lain. Adapun sita jaminan tersebut dapat berupa:⁷³

a) Sita *Revindicoir* (*Revindicoir Beslag*) (pasal 226 HIR/ 260 RBg)

Berdasarkan ketentuan pasal 226 ayat (1) HIR / pasal 260 ayat (1) RBg, permintaan sita *revindicoir* dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Adapun tujuan penyitaan dimaksudkan agar penggugat/para penggugat dapat memperoleh hak kembali atas barangnya yang ada pada tangan tergugat/para tergugat. Hal ini merupakan hakikat dari sita *revindicoir* yang berasal dari istilah *revindiceer*.⁷⁴

Pada sita *revindicoir* hanya dapat dilakukan terhadap barang bergerak/barang tidak tetap milik penggugat/para penggugat yang dikuasai oleh tergugat/para tergugat. Dalam praktik, apabila mengajukan sita *revindicoir* harus dicantumkan dengan tegas, jelas, dan terperinci terhadap jenis barang yang akan disita disertai

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm. 97.

⁷⁴ *Ibid.*

penyebutan ciri-cirinya. Apabila pengajuan sita *revindicatoir* dikabulkan maka barang yang disita tetap dipegang/ dikuasai oleh tersita.

Adapun sita *revindicatoir* dilakukan atas perintah Majelis Hakim dengan bentuk Penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera/juru sita Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) orang karyawan/karyawati Pengadilan Negeri sebagai saksi.⁷⁵

Proses selanjutnya, apabila nantinya gugatan penggugat/para penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka amar putusan hakim terhadap sita *revindicatoir* dinyatakan sah dan berharga serta tergugat/para tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat/para penggugat. Apabila gugatan tersebut ditolak maka sita *revindicatoir* harus diangkat/dicabut.⁷⁶

Namun apabila ternyata gugatan hanya dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak maka amar putusan hakim terhadap sita *revindicatoir* untuk barang-barang lainnya diperintahkan untuk diangkat/dicabut.⁷⁷

b) Sita *Conservatoir/Conservatoir Beslag*

Menurut ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR/ pasal 261 ayat (1) RBg, maka sita *conservatoir* hanya dapat dilakukan apabila harus ada dugaan atau persangkaan beralasan bahwa tergugat/para tergugat melakukan serangkaian upaya untuk menghilangkan barang-barangnya guna mendirikan gugatan penggugat/para penggugat.⁷⁸

Sita *conservatoir* asasnya harus dilakukan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat/para tergugat. Sedangkan apabila yang dilakukan penyitaan berupa benda tetap seperti tanah maka harus diperhatikan dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat/para tergugat dan dikuasai olehnya, luas dan batas-batasnya disebutkan secara jelas.⁷⁹

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 100

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

Selain itu pula, guna menghindari salah penyitaan maka hendaknya Kepala Desa/Kepala Daerah setempat diajak serta untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita. Kemudian penyitaan tersebut dicatat dalam Buku Tanah yang ada di desa dan didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Kotamadya/Kabupaten serta dicatat khusus di buku yang disediakan oleh Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan waktu penyitaan, dan perkembangannya.⁸⁰

Konsekuensi yuridisnya dengan dilakukan penyitaan tersebut maka sejak tanggal pendaftaran sita, pihak tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjamin tanah yang disita itu. Semua tindakan tersita apabila dilakukan bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum (*van rechtwege nietig* atau *null and void*).⁸¹

Sita *conservatoir* dilakukan oleh panitera atau juru sita Pengadilan Negeri atas perintah Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dengan disertai dua orang saksi.⁸²

2.2. Pengertian dan Bentuk Gugatan

Apabila seseorang atau suatu badan hukum “merasa” dan “dirasa” bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain, kemudian penyelesaian damai secara kekeluargaan tidak tercapai, maka salah satu jalan dapat ditempuh adalah perkara tersebut diajukan kepada hakim/Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu dengan membuat surat gugatan (*burgerlijk vordering*).⁸³

Sudikno Mertokusumo menyebut surat gugatan dengan tuntutan hak, sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri.⁸⁴

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 38.

Sedangkan Darwan Prints menyebutkan gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁸⁵

Tugas dan kewenangan majelis hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat, sedangkan bagi orang yang yang dibawa ke pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat.⁸⁶

Perkara gugatan adalah perkara yang diajukan ke pengadilan yang di dalamnya terdapat sengketa atau konflik yang meminta hakim untuk mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik yang terbukti benar. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.⁸⁷

Adapun bentuk gugatan perdata yang terdapat pada HIR, yaitu:

1. Bentuk Tertulis

Salah bentuk gugatan dalam hukum acara perdata adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR (pasal 142 RBg), yang berbunyi:

Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau menurut yang ditentukan pada pasal 123, oleh wakilnya, dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam si tergugat, atau kalau tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal.⁸⁸

⁸⁵ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1992), hlm. 2.

⁸⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁸⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, psl. 118.

Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

2. Bentuk Lisan

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 118 HIR, maka gugatan harus diajukan dengan sebuah surat yang disebut dengan surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya.⁸⁹ Namun, terdapat ketentuan mengenai bentuk gugatan lisan, yang diatur dalam pasal 120 HIR (pasal 144 RBg) yang menerangkan bahwa:

Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyeluruh mencatatnya.⁹⁰

Pada saat HIR ini disahkan, ketentuan pasal 120 HIR ini sangat realistis, karena mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat buta huruf yang sangat besar jumlahnya pada saat itu. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan menyusun gugatan tertulis. Mereka dapat mengajukan gugatan dengan lisan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang oleh HIR diwajibkan untuk mencatat dan menyetujui catat gugatan secara lisan, dan selanjutnya ketua Pengadilan Negeri memformulasinya dalam bentuk tertulis dengan bantuan seorang panitera.⁹¹ Hal ini sangat menolong dan berguna bagi para pencari keadilan yang pengetahuannya masih sederhana dan tidak mampu untuk membuat dan menuliskan surat gugatan.

2.3. Elemen dan Syarat Surat Gugatan

Pada ketentuan HIR ataupun RBg, tidak ditemukan ketentuan pasal yang mengatur elemen dan syarat-syarat bagaimana bentuk, cara dan substansi terhadap

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ R. Soesilo, *Op.Cit.*, psl.120.

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 39.

surat gugatan. Akan tetapi, secara teoritis hal-hal tersebut terdapat dalam ketentuan pasal 6 ayat (3) Rv⁹², dan praktik peradilan yang berlaku dewasa ini di Indonesia.

Secara umum dan teoritis dalam membuat surat gugatan menurut pandangan doktrin dikenal adanya (2) dua buah pola penyusunannya, yaitu:⁹³

1. *Substantieringstheorie*

Yaitu suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus terperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechts gronden*), dasar dan sejarah gugatan serta kejadian formal maupun material dari gugatan.

2. *Individualiseringstheorie*

Yaitu suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi terhadap ketentuan kaidah/pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya, baik pada tahap replik, duplik, maupun pembuktian.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv, maka syarat-syarat surat gugatan berisikan aspek-aspek sebagai berikut:⁹⁴

a) Identitas (*Persona Statue*) Para Pihak Berperkara

Dalam aspek ini haruslah jelas dan lengkap terhadap identitas diri penggugat/para penggugat atau tergugat/para tergugat, baik identitas mengenai nama lengkap, pekerjaan dan alamat sebagai perseorangan pribadi. Dan apabila penggugat/para penggugat, tergugat/para tergugat mempunyai kualitas sebagai badan hukum privat/badan hukum publik, dalam praktik cukup disebut nama badan hukumnya, tempat kedudukan dan alamat kantornya.

b) Duduknya Perkara

Dalam aspek ini berisikan adanya dalil-dalil konkret terhadap hukum, disertai dasar dan alasan tuntutan atau lazim disebut dengan *posita* atau *fundamentum*

⁹² Indonesia (g), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI: Reglemen Acara Perdata*, psl. 6 ayat (3).

⁹³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁹⁴ *Ibid.*, psl. 8 ayat (3).

petendi. Pada dasarnya *fundamentum petendi* terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni penguraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan penguraian tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis gugatan (*legal grounds*). *Fundamentum petendi* dalam praktik, berisikan hal-hal tentang:

(1) Objek Perkara

Hal ini penting ada dalam suatu surat gugatan. Tanpa ada objek perkara yang menjadi sengketa maka tidak ada hakim yang akan mengadili perkara itu. Pada dasarnya penguraian objek perkara dapat meliputi penguraian penyebab dan alasan mengapa surat gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam objek perkara ini, pada surat gugatan apabila menyangkut benda tetap (tidak bergerak) hendaknya diajukan secara detail dan terperinci, baik terhadap cara memperolehnya, luas dan batas-batasnya secara tegas dan tepat serta hubungan benda tersebut dengan penggugat dan begitu pula apabila objeknya mengenai benda tidak tetap (benda bergerak), hendaknya diuraikan ciri-cirinya, nomor, jenis, cara memperoleh, dan lain-lain.

(2) Fakta-fakta Hukum

Fakta-fakta hukum dapat meliputi penguraian terhadap alasan penyebab sengketa terjadi, seperti adanya perbuatan melawan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa, cidera janji yang timbul antara penggugat atau tergugat, utang-piutang, warisan dan lain-lain.

(3) Kualifikasi Perbuatan Tergugat/Para Tergugat Baik yang Bersifat Formal maupun Material

Kualifikasi perbuatan ini baik bersifat melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, wanprestasi dan lain-lain atau hal yang bertentangan dengan kebiasaan, adat-istiadat, kesusilaan, dan lainnya.

c) Tuntutan atau *Petitum*

Petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi *petitum* itu akan mendapatkan jawabannya di dalam diktum atau amar putusan. Oleh karena itu, penggugat harus merumuskan *petitum*

dengan jelas dan tegas.⁹⁵ Dengan kata lain, *petitum* gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada majelis hakim, untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat.⁹⁶

2.4. Beberapa Hal yang Menyangkut Pengajuan Gugatan

Adapun beberapa hal yang menyangkut pengajuan gugatan yaitu:

2.4.1. Gugurnya Gugatan

Mengenai gugurnya gugatan diatur dalam pasal 124 HIR yang berbunyi:

Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.⁹⁷

Memperhatikan ketentuan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gugurnya gugatan:

1. Syarat Jatuhnya Putusan Gugur

Supaya gugurnya gugatan sah menurut hukum harus dipenuhi syarat sebagai berikut.⁹⁸

a. Penggugat Telah Dipanggil secara Patut

Penggugat telah dipanggil secara patut apabila:

Surat panggilan atau *exploot* telah dilakukan secara resmi oleh juru sita sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk hadir atau menghadap pada hari tanggal sidang yang ditentukan;

- Panggilan dilakukan dengan patut, yaitu antara hari panggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari.

b. Penggugat Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah (*Unreasonable Default*)

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 63.

⁹⁷ R. Soesilo, *Op.Cit.*, psl. 124.

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 77.

Syarat yang kedua, penggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya. Jika ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah (*reasonable default*), ketidakhadiran penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan gugatan. Gugurnya gugatan yang demikian tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

2. Gugurnya Gugatan Dilakukan Hakim secara *Ex-Officio*⁹⁹

Pasal 124 HIR memberi kewenangan secara *ex-officio* kepada hakim untuk menggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu. Dengan demikian kewenangan itu, dapat dilakukan hakim, meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Namun hal itu, tidak mengurangi hak tergugat untuk mengajukan permintaan gugurnya gugatan. Justru akan beralasan tergugat yang mengajukannya, karena ketidakhadiran penggugat dianggap merupakan tindakan sewenang-wenang kepada tergugat. Sebab ketidakhadiran itu, berakibat proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena berbenturan dengan asas pemeriksaan *contradictoir*.

3. Rasio Gugurnya Gugatan

Adapun alasan utama pelembaaan gugurnya gugatan dalam tata tertib beracara adalah sebagai berikut.¹⁰⁰

a. Sebagai Hukuman kepada Penggugat

Gugurnya gugatan oleh hakim, merupakan hukuman kepada penggugat atas kelalaian atau keingkaramya menghadiri atau menghadap di persidangan. Sangat layak menghukum penggugat dengan jalan menggugurkan gugatan, karena ketidakhadiran itu dianggap sebagai pernyataan pihak penggugat bahwa dia tidak berkepentingan lagi dalam perkara tersebut.

b. Membebaskan Tergugat dari Kesewenangan

Tujuan lain yang terkandung dalam gugurnya gugatan, membebaskan tergugat dari tindakan kewenangan penggugat. Dianggap sangat tidak relevan membolehkan penggugat berlarut-larut secara berlanjut ingkar menghadiri sidang, yang mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu pada satu segi, dan pada segi lain

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

tergugat dengan patuh terus-menerus datang menghadirinya, tetapi persidangan gagal disebabkan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Membiarkan hal seperti itu berlanjut, merupakan penyiksaan yang menimbulkan kerugian moral dan materiil bagi tergugat. Menghadapi keadaan yang demikian, sangat adil dan wajar membebaskan tergugat dari belenggu perkara, dengan jalan menggugurkan gugatan yang dimaksud.¹⁰¹

4. Gugurnya Gugatan pada Sidang Pertama

Berdasarkan tata tertib beracara, relevansi atau urgensi panggilan adalah pada sidang pertama, karena proses sidang selanjutnya, tidak memerlukan panggilan, tetapi cukup melalui pengumuman pengunduran di sidang pengadilan. Pendapat ini, sesuai dengan pedoman yang digariskan Mahkamah Agung,¹⁰² yang mengatakan:

Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan.¹⁰³

5. Gugurnya Gugatan Tidak Imperatif tetapi Fakultatif

Kewenangan gugurnya gugatan yang diatur dalam pasal 124 HIR, sepintas lalu bersifat imperatif. Seolah-olah pasal ini berisi perintah kepada hakim, harus atau wajib menggugurkan gugatan apabila penggugat tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah. Sepintas memang terlihat demikian, jika berpedoman secara utuh kepada ketentuan pasal 124 HIR. Menurut pasal ini, asal penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, gugatan harus digugurkan.

Ternyata sifat imperatif yang ada pada pasal 124 HIR kemudian dianulir oleh pasal 126 HIR yang menegaskan:

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*, hlm. 121.

¹⁰³ R. Soesilo, *Loc.Cit.*

- Sebelum menjatuhkan putusan gugurnya gugatan yang disebut dalam pasal 124 HIR, PN dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain.
- Sedangkan kepada pihak yang hadir (dalam hal ini tergugat), pengunduran sidang cukup diberitahukan oleh hakim dalam persidangan, dan pemberitahuan itu oleh hukum dianggap berlaku sebagai panggilan.¹⁰⁴

Jadi bertitik tolak dari ketentuan pasal 126 HIR, pengguguran gugatan bukan bersifat imperatif, tetapi fakultatif.¹⁰⁵

6. Gugurnya Gugatan Dibarengi Perintah Pengangkatan Sita Jaminan

Putusan gugurnya gugatan yang dijatuhkan pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap semua tindakan hukum yang telah diambil pengadilan. Sekiranya dalam perkara yang bersangkutan telah diletakkan sita jaminan terhadap milik tergugat atau objek barang sengketa:

- Sita tersebut harus diangkat;
- Pengangkatan sita itu, dicantumkan dalam amar putusan yang berisi perintah mengangkat sita;
- Namun, apabila penggugat mengajukan kembali perkara itu, dia berhak meminta lagi agar sita diletakkan. Namun permintaan itu tidak dengan sendirinya dikabulkan, tetapi harus berdasar pertimbangan baru lagi.¹⁰⁶

2.4.2. Perubahan Surat Gugatan

a. Menurut Rv

Suatu perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan tergugat, karena dengan perubahan itu tergugat akan mungkin dipersulit dalam pembelaannya atau jalannya peradilan akan dihambat, sehingga merugikan pihak tergugat. Oleh karena

¹⁰⁴ *Ibid.*, psl.126.

¹⁰⁵ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm.33.

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 81.

itu bagi tergugat akan lebih menguntungkan apabila tidak diadakan perubahan gugatan, sehingga ia berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap perubahan gugatan oleh penggugat.¹⁰⁷

Menurut pasal 127 Rv perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “*onderwerp van den eis*” (*petitum*, pokok tuntutan).¹⁰⁸ Pengertian “*onderwerp van den eis*” ini di dalam praktik meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Dengan demikian, pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan itu adalah jika tuntutan yang dimohonkan perubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi, perubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan.¹⁰⁹

Star Busmann memperjelas lagi pengertian pasal 127 Rv. Menurutnya, perubahan surat gugatan dilarang apabila berdasarkan keadaan hukum yang sama, dikemukakan permohonan pelaksanaan suatu hak yang lain atau apabila penggugat mengemukakan keadaan hukum baru yang lain dari yang dikemukakan semula.¹¹⁰

b. Menurut HIR/RBg

HIR atau RBg tidak mengatur ketentuan tentang perubahan gugatan. Akan tetapi, bukan berarti merubah gugatan itu dilarang. Karena HIR atau RBg tidak mengatur tentang hal ini, majelis hakim dapat saja meniru lembaga perubahan gugatan seperti yang diatur dalam Rv.¹¹¹ Yurisprudensi jaman Hindia Belanda dulu sudah merintis hal demikian ini. *Landraad* Purworejo dalam putusannya tanggal 21 Juni 1937 menyatakan bahwa pengadilan membolehkan perubahan gugatan, asal tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri. *Raad van Justitie* Jakarta dalam

¹⁰⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 100.

¹⁰⁸ Indonesia (f), *Op.Cit.*, psl. 127.

¹⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 64.

¹¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1962), hlm. 53.

¹¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 66.

putusannya 20 Januari 1939 menyatakan bahwa perubahan gugatan dibolehkan, asal saja perubahan itu masih mengenai kejadian materil yang telah diajukan dan tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya.¹¹²

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, sebaiknya jangan diadakan ukuran mengenai sifat suatu perubahan gugatan, tetapi pada setiap perubahan harus dilihat apakah perubahan itu selayaknya dibolehkan atau tidak berhubung dengan kepentingan kedua belah pihak. Kepentingan kedua belah pihak itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum itu hidup dalam masyarakat karena dirasakan adil.¹¹³

2.4.3. Pencabutan Surat Gugatan

a. Pencabutan Sebelum Disidangkan

Menurut pasal 272 Rv,¹¹⁴ pencabutan surat gugatan berarti pihak penggugat telah menarik kembali surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga pencabutan ini menyebabkan keadaan kembali seperti semula, sebelum surat gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dan pihak yang mencabut surat gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara.¹¹⁵

b. Pencabutan Setelah Disidangkan

Menurut pasal 271 Rv,¹¹⁶ pada dasarnya pencabutan surat gugatan dapat dilakukan sebelum adanya jawaban dari tergugat. Apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari tergugat, maka penggugat hanya dapat melakukan pencabutan surat gugatannya dengan seizin atau persetujuan tergugat.¹¹⁷

Adapun tujuan dari pencabutan gugatan dikarenakan berbagai macam alasan, salah satunya adalah dimana gugatan tersebut dicabut oleh pihak penggugat dengan

¹¹² R. Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 27-28.

¹¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 54.

¹¹⁴ Indonesia (g), *Op.Cit.*, psl. 272.

¹¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 85.

¹¹⁶ Indonesia (g), *Op.Cit.*, psl. 271.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

persetujuan tergugat karena adanya kekeliruan subyek terhadap surat gugatan, maka surat gugatan tersebut dicabut oleh penggugat atas persetujuan tergugat dengan alasan surat gugatan tersebut akan diperbaiki.¹¹⁸

Pada dasarnya bentuk pencabutan surat gugatan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Dalam praktik terhadap pencabutan gugatan tersebut, lazimnya dapat berupa Penetapan, apabila surat gugatan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bila sebelum adanya jawaban dinyatakan dalam Berita Acara Sidang dan kemudian dicatat dalam buku register perkara perdata.¹¹⁹

2.4.4. Penggabungan Gugatan

a. Pengertian dan Pengaturan

Secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoëging van vordering*,¹²⁰ yaitu penggabungan dari lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri.¹²¹ Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat.¹²² Hubungan erat ini dapat diartikan bahwa terdapat kesamaan pada pihak yang bersengketa, baik kesamaan pihak penggugat maupun pihak tergugat. Selain itu, hubungan erat juga dapat berarti *posita* atau dasar gugatan atau dasar tuntutan pihak penggugat yang dicantumkan dalam surat gugatan adalah sama, sehingga memunculkan hubungan erat diantaranya.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 85-86.

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 27

¹²¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977), hlm. 73.

¹²² Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*, hlm. 125.

Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan. Baik HIR maupun RBg, tidak mengaturnya. Begitu pula Rv, tidak mengatur secara tegas, dan tidak pula melarang. Yang melarang yaitu pasal 103 Rv, hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian, secara *a contrario (in the opposite sense)*, Rv membolehkan penggabungan gugatan.¹²³

Meskipun HIR, RBg, maupun Rv tidak mengatur mengenai penggabungan gugatan, namun peradilan sudah lama menerapkannya. Soepomo menunjukkan salah satu Putusan *Raad Justisie* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asal antara gugatan itu, terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).¹²⁴ Hubungan erat ini haruslah dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya, misalnya beberapa orang debitur berutang dan kemudian digugat oleh satu orang kreditur, di mana peristiwa tersebut mencerminkan adanya hubungan yang erat dan mendasar antara dua gugatan bersifat kenyataan.¹²⁵

Pendapat yang sama, ditegaskan dalam Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983¹²⁶ yang menjelaskan antara lain:

- 1) Meskipun pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapainya *process doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman pada ukuran:
 - Benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan;
 - Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan
- 2) Berdasarkan alasan itu, boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau hubungan erat diantaranya.¹²⁷

¹²³M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 103.

¹²⁴Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹²⁵Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 86.

¹²⁶ Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983, tgl 20-6-1984, jo. PT Tanjung Karang No. 36/1982 tgl. 31-8-1983, jo. PN Tanjung Karang No. 35/1981, tgl. 24-3-1982.

b. Tujuan Penggabungan

HIR dan RBg tidak mengatur kumulasi gugatan. Akan tetapi, kalau diantara masing-masing gugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesual dogmatig*). Adapun manfaat dan tujuan penggabungan yaitu:¹²⁸

1) Mewujudkan Peradilan Sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara. Sebagai contoh, gugatan penggarapan atau penguasaan tanah yang dilakukan 20 (dua puluh) orang. Melalui sistem penggabungan, tercipta pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan, dan diperiksa secara keseluruhan dalam satu proses yang sama. Sekiranya hukum acara tidak membolehkan penggabungan, penggugat sebagai pemilik tanah harus mengajukan sebanyak 20 (dua puluh) gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam keadaan yang seperti itu, proses pemeriksaan memakan waktu dan biaya yang mahal.¹²⁹

2) Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat menghindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Seperti contoh di atas. Apabila gugatan digabung dalam satu gugatan, dapat dipastikan hanya ada

¹²⁷M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

¹²⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 87.

¹²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 103-104.

putusan tunggal yang benar-benar konsisten. Lain halnya, jika dipecah menjadi 20 (dua puluh) perkara. Kemungkinan besar terjadi saling bertentangan. Kemungkinan saling bertentangan semakin besar terjadi, apabila masing-masing perkara ditangani oleh majelis hakim yang berbeda.

Oleh karena itu, apabila terdapat hubungan antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi maupun penggabungan gugatan.¹³⁰ Bahkan Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki hubungan apabila pada PN tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.¹³¹

c. Syarat Penggabungan

Adapun syarat-syarat dari penggabungan gugatan yaitu:¹³²

1. Terdapat Hubungan Erat

Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (*innerlijke samenhang*). Namun dalam praktik, tidak mudah mengonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain.¹³³

2. Terdapat Hubungan Hukum

Pada syarat pertama, terdapat hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain. Sedangkan pada syarat yang kedua ini, terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang, sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah diantara para penggugat atau tergugat terdapat suatu hubungan hukum.¹³⁴

¹³⁰ Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 29.

¹³¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 74.

¹³² Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹³³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 105.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

d. Bentuk Penggabungan

Dalam teori dan praktik, dikenal dua bentuk penggabungan, yaitu:

1) Kumulasi Subjektif

Pada bentuk ini, dalam satu surat gugatan terdapat:

- a) Beberapa orang penggugat, atau
- b) Beberapa orang tergugat.

Penjelasannya sebagai berikut:

- i. Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat;
- ii. Sebaliknya, penggugat hanya satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini, berada pada pihak tergugat.
- iii. Dan juga terjadi bentuk kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat. Pada kumulasi yang seperti itu, penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang tergugat.¹³⁵

2) Kumulasi Objektif

Pengertian *objective cumulative* (penggabungan objektif) adalah apabila pihak penggugat mengajukan beberapa obyek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Dalam bentuk ini, yang digabung adalah gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat.¹³⁶

e. Penggabungan yang Tidak Dibenarkan

Adapun penggabungan yang tidak dibenarkan menurut praktik peradilan, yaitu:

1) Pemilik Objek Gugatan Berbeda

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan.¹³⁷

2) Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda

Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan bila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda.¹³⁸

3) Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang Berbeda

Jika terjadi beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Sehubungan dengan pembagian fungsi dan kewenangan absolut tersebut, maka tidak dapat dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang berbeda yurisdiksi mengadilinya.¹³⁹

4) Gugatan Rekonvensi Tidak Ada Hubungan dengan Gugatan Konvensi

Sesuai dengan ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR, tergugat berhak mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya. Apabila tidak terdapat hubungan erat antara konvensi dan rekonvensi, penggabungan yang dilakukan tergugat melalui gugatan rekonvensi, tidak dibenarkan. Jika secara nyata gugatan rekonvensi berdiri sendiri, harus diajukan sebagai gugatan yang berdiri sendiri. Sehingga, tidaklah layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan, gugatan rekonvensi kepada gugatan konvensi, jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali.¹⁴⁰

2.5. Pihak dalam Gugatan

¹³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 108.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁴⁰ *Ibid.*

Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat (*eiser, plaintiff*) yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat (*gedaagde, defendant*), dan biasanya orang yang langsung berkepentingan yang aktif bertindak sebagai pihak penggugat maupun sebagai tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.¹⁴¹ Adapun masalah-masalah yang terdapat pada ketentuan mengenai pihak dalam gugatan yaitu:

1. Kekeliruan Pihak Menimbulkan Gugatan *Error in Persona*

Para pihak dalam gugatan, yakni penggugat dan tergugat haruslah merupakan orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan yang disebut di atas, dapat dikualifikasi sebagai berikut:¹⁴²

a) Diskualifikasi *in Person*

Diskualifikasi *in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.
- Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

¹⁴¹ Sudikno Mertokusumo, (c), *Op.Cit.*, hlm. 64.

¹⁴²M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 110.

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum.¹⁴³

b) Salah Sasaran Pihak yang Digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat adalah anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya. Mungkin saja yang ditarik sebagai tergugat, tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan).¹⁴⁴

c) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, yaitu:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.¹⁴⁵

2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* atau kekeliruan mengenai orang. Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi atau salah orang yang bertindak sebagai penggugat. Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan).¹⁴⁶

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum, yaitu:

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

- a) gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;
- b) akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

Tindakan yang dianggap tepat dilakukan penggugat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan mengandung *error in persona*:¹⁴⁷

- a) Memperbaiki atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat oleh pengadilan;
- b) Jika cacat yang terkandung dalam gugatan itu diskualifikasi, perbaikan dilakukan dengan menempatkan orang yang tepat. Begitu juga apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru orangnya diperbaiki dengan menarik orang yang tepat sebagai tergugat. Jika putusan menyatakan gugatan kurang pihak, gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukkan orang yang bersangkutan sebagai pihak penggugat atau tergugat.

Dengan perbaikan atau penyempurnaan itu, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru. Cara ini yang dianggap paling efektif dan efisien. Oleh karena itu, seandainya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan menyatakan gugatan mengandung *error in persona*, maka:

- Kurang efektif dan efisien mengajukan upaya hukum (banding dan atau kasasi),
- Lebih tepat langsung melakukan perbaikan yang dilanjutkan dengan pengajuan kembali sebagai perkara baru.

Hal ini disebabkan karena kalau diajukan banding maupun kasasi, dan ternyata putusan itu dikuatkan oleh PT pada tingkat banding dan MA pada tingkat kasasi, dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyelesaian.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

BAB 3

Tinjauan Umum Mengenai Gugatan *Class Action*

3.1. Pengertian *Class Action*

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan kelompok, *class action* merupakan suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.¹⁴⁹

Istilah *class action* berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata *class* dan *action*. Pengertian *class* adalah sekumpulan orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian *action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan.¹⁵⁰

Class action menurut *Black's Law Dictionary* menggambarkan suatu pengertian dimana sekelompok besar orang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu per satu anggota kelompok yang diwakili.¹⁵¹

Ontario *Law Reform Commission* menjelaskan pengertian berkepentingan dalam suatu perkara adalah berkepentingan secara langsung, baik berkepentingan secara hukum maupun berkepentingan untuk suatu manfaat atau keuntungan.¹⁵²

Dalam gugatan *class action*, seseorang atau lebih yang maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok

¹⁴⁹ Indonesia (e), *Op.Cit*, psl. 1 butir (a).

¹⁵⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St.Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1991), page 18, 170.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Ontario Law Reform Commission, *Report on Class Action*, (Ontario: Collier Publishing Co, 1982), page. 5-19, dikutip dari E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 8-12.

lainnya didasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta kesamaan permasalahan. Berdasarkan syarat tersebut, maka seseorang atau beberapa orang yang maju sebagai pihak di pengadilan, mengajukan tuntutan untuk kepentingannya sendiri sekaligus untuk kepentingan kelompoknya, karena kepentingan pihak yang maju dengan kelompok yang diwakilinya adalah sama. Karena kepentingan sekelompok orang identik, maka sesuai dengan prinsip *class action* tersebut, tuntutan cukup diajukan oleh salah satu atau beberapa dari anggota kelompok tersebut.¹⁵³

Secara umum, *class action* merupakan sinonim *class suit* atau *representatives action* (RA), yang berarti:

- a) gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representatives*);
- b) perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok;
- c) dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili;
- d) asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan, serta identifikasi anggota kelompok dilakukan secara spesifik;
- e) selain itu, antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan:
 - kesamaan kepentingan (*common interest*)
 - kesamaan penderitaan (*common grievance*), dan
 - apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.¹⁵⁴

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ M. Yahya harahap, *Op.Cit.*, hlm. 139.

3.2. Tujuan *Class Action*

Tujuan *class action* dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, diatur dalam konsiderans, antara lain sebagai berikut:¹⁵⁵

1. Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan

Dengan satu gugatan, diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini dikemukakan dalam huruf a konsiderans bahwa salah satu tujuan utama proses gugatan *class action* adalah untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan, agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem *class action* yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisienkan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya.

2. Mengefektifkan Efisiensi Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang Merugikan Orang Banyak

Proses berperkara dengan sistem gugatan *class action* dapat berjalan dengan efektif dan efisien karena:

- a) secara serentak atau sekaligus dan massal kepentingan kelompok, dibolehkan cukup hanya diajukan dalam satu gugatan saja;
- b) hal itu dapat ditempuh apabila ternyata mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama, berhadapan dengan tergugat yang sama;
- c) sehingga kalau gugatan diselesaikan sendiri-sendiri, penyelesaian tidak efektif dan efisien, bahkan dimungkinkan terjadi putusan yang saling bertentangan.

Menurut huruf d konsiderans, untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi, sangat dibutuhkan sistem *class action*, karena dengan cara ini satu orang saja dari pihak yang dirugikan bertindak sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan

¹⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm .141.

untuk diri dan sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok. Orang yang tampil sebagai penggugat disebut wakil kelompok atau wakil kelas (*class representative*), sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota kelompok (*class members*).

3.3. Unsur-unsur dan Persyaratan *Class Action*

3.3.1. Unsur-unsur *Class Action*

Adapun dua unsur pokok dalam pengajuan gugatan secara *class action* adalah, (1) perwakilan kelompok (*representative class*) dan (2) keanggotaan kelompok (*members of class*). Wakil kelompok dan anggota kelompok ini merupakan pihak-pihak dalam *class action*.¹⁵⁶

1. Perwakilan Kelompok (*Representative Class*)

Berdasarkan pengertian *class action*, maka yang dimaksud dengan *class* atau kelompok adalah sekelompok orang yang kepentingannya diwakili oleh seseorang atau lebih. Wakil kelompok inilah yang akan maju ke pengadilan mewakili kepentingannya sendiri, sekaligus kepentingan kelompok yang diwakilinya. Jumlahnya dapat satu orang atau lebih dari satu orang yang berasal dari kelompok yang diwakilinya.¹⁵⁷

Prinsip umum tentang *class action* di negara-negara *common law* tidak mengharuskan wakil kelompok memperoleh mandat dari seluruh anggota kelompok yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan *class action*. Hal tersebut tercermin baik dalam ketentuan yang memberikan definisi tentang *class action*, maupun dalam ketentuan selanjutnya yang mengatur tentang syarat maupun prosedur *class action*.¹⁵⁸

Tidak adanya keharusan memperoleh mandat bagi wakil kelompok dalam prosedur *class action* di sisi lain dapat menghasilkan wakil kelompok yang tidak mampu menyuarakan kepentingan kelompoknya, dan konsekuensinya yang

¹⁵⁶ Mas Achmad Santosa, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁵⁷ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 31.

¹⁵⁸ Mas Achmad Santosa, *Op.Cit.*, hlm. 12.

berkaitan dengan kekuatan mengikatnya putusan hakim, anggota yang lain dapat dirugikan kepentingannya.¹⁵⁹

Untuk mengantisipasi adanya wakil yang tidak mampu sehingga dapat merugikan kepentingan anggota lainnya, dilakukan dengan penerapan prosedur lain yang harus dipenuhi dalam mengajukan *class action*, yakni:¹⁶⁰

- a. adanya syarat bahwa wakil kelompok harus bertindak jujur dan benar-benar melindungi kepentingan para anggotanya.
- b. setelah memperoleh ijin dari pengadilan, wakil kelompok harus memberitahukan perihal adanya gugatan *class action* kepada seluruh anggotanya.

2. Keanggotaan Kelompok (*Members of Class*)

Gugatan *class action* adalah gugatan yang melibatkan sekelompok besar orang. Sekelompok besar orang yang kepentingannya diwakili oleh seseorang atau lebih tersebut harus mempunyai kesamaan kepentingan dan dapat diidentifikasi secara jelas, meskipun tidak perlu disebutkan satu per satu anggotanya, misalnya kelompok buruh pabrik rokok di suatu propinsi yang menuntut kenaikan upah minimum mereka, para pelanggan listrik di suatu daerah atau pulau yang menuntut ganti kerugian atas padamnya listrik akibat kelalaian perusahaan listrik, para korban pencemaran udara sebagai akibat terbakarnya hutan di suatu daerah yang menuntut ganti kerugian terhadap perusahaan yang menyebabkan terbakarnya hutan. Dalam surat gugatan *class action*, cukup disebut nama wakil kelompok beserta kelompok yang diwakilinya. Kelompok itulah yang merupakan pihak yang berkepentingan.¹⁶¹

Prinsip dalam hukum acara perdata yang dianut selama ini baik di negara-negara yang menganut *common law* maupun di negara-negara yang menganut *civil law*, adalah bahwa putusan hakim mengikat para pihak yang secara langsung berperkara. Aturan konvensional di Amerika Serikat menentukan bahwa hanya pihak yang disebut dalam surat gugatan saja yang terikat dengan putusan hakim.

¹⁵⁹ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Ontario Law Reform Commission, *Op.Cit.*, page.18-19.

Prinsip konvensional tersebut tidak berlaku terhadap putusan hakim dalam perkara yang diajukan secara *class action*, karena dalam *class action* putusan hakim mengikat juga pihak-pihak yang tidak disebut secara individual dan tidak ikut maju di pengadilan tetapi merupakan anggota kelompok.¹⁶²

Keanggotaan suatu kelompok dapat ditentukan dengan dua cara. Cara tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶³

a) Dengan pernyataan keluar (*opting out atau opt out*)

Opt out adalah pernyataan dari anggota kelompok untuk keluar dari kelompok setelah ada pemberitahuan tentang diajukannya gugatan *class action*. Bila ketentuan ini yang dipilih untuk menentukan keanggotaan kelompok, bagi mereka yang tidak menyatakan keluar dianggap masuk sebagai anggota kelompok. Prosedur ini lebih banyak dipilih oleh negara-negara yang mengenal *class action* daripada prosedur *opt in*.¹⁶⁴

Inggris menganut prosedur ini melalui *case law*, setelah putusan dalam perkara *Wilson v. Church* (1878). Dalam kasus tersebut, pengadilan memberikan catatan sebagai berikut:¹⁶⁵

.....concept of representation in class action is consistent with having constituency. It is not like the concept of being appointed as an agent, which would require consent.....

Catatan tersebut mengandung arti bahwa para anggota kelompok yang diwakili tidak perlu memberikan persetujuan tertulis untuk diajukannya gugatan *class action*. Setelah ada pemberitahuan tentang adanya gugatan *class action*, apabila ada yang keberatan, mereka baru menyatakan keluar dari keanggotaan. Dengan demikian yang ingin dianut dalam kasus tersebut adalah prosedur *opt out*.

¹⁶² Mary Kay Kane, *Civil Procedure*, (St.Paul, Minnesota: West Publishing, 1991), page. 261, dikutip dari E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 31-35.

¹⁶³ YLBHI-ICEL-KAIL, *Laporan Lokakarya – Pelatihan Hak-hak Prosedural yang Diakomodir dalam UU Nomor 23 Tahun 1997*, 19-21 Maret 1998, Puncak-Bogor.

¹⁶⁴ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁶⁵ Mas Achmad Santosa, *Op.Cit.*, hlm. 22.

b) Dengan pernyataan masuk (*opting in* atau *opt in*)

Opt in adalah pernyataan dari anggota untuk masuk sebagai anggota kelompok. Bila ketentuan ini yang dipakai untuk menentukan keanggotaan kelompok, maka hanya yang membuat pernyataan masuk saja yang merupakan anggota kelompok, sedangkan bagi yang tidak membuat pernyataan masuk dianggap bukan anggota kelompok.¹⁶⁶

Dari berbagai peraturan *class action*, ditentukan bahwa putusan hakim tidak mengikat mereka yang menyatakan keluar dari kelompok atau tidak menyatakan masuk (*opt-in*) sebagai anggota kelompok. Orang-orang yang menyatakan keluar (*opt-out*) atau yang tidak memberikan persetujuannya secara tertulis bukan merupakan pihak, sehingga mereka tidak terikat dengan putusan hakim.¹⁶⁷

Pilihan *opt out* akan menghasilkan jumlah kelompok yang lebih besar jika dibandingkan dengan pilihan *opt in*. Hal tersebut dikarenakan ada kemungkinan pada saat pemberitahuan anggota lain tidak mengetahuinya dan karena tidak mengetahui, ia tidak membuat pernyataan keluar, dan karena ia tidak membuat pernyataan keluar ia dianggap masuk sebagai anggota kelompok. Sebaliknya, dalam pilihan *opt in*, apabila pada saat pemberitahuan ada anggota lain yang tidak mengetahui dan karenanya ia tidak membuat pernyataan masuk sebagai anggota, maka ia dianggap bukan anggota.¹⁶⁸

Semakin banyak jumlah anggota kelompok, maka semakin banyak pula jumlah pihak yang terikat oleh putusan hakim. Dalam hal demikian gugatan *class action* menjadi signifikan digunakan, karena jumlah pihak yang terikat putusan lebih banyak sehingga akan mengurangi gugatan secara berulang oleh anggota lain yang tidak termasuk sebagai anggota kelompok, apalagi tidak ada anggota yang menyatakan keluar atau keberatan, maka dalam suatu sengketa cukup diajukan satu kali gugatan, yakni secara *class action*, dengan demikian akan mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁶⁹

¹⁶⁶ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 35-36

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Mas Achmad Santosa, *Op.Cit.*, hlm. 12.

3.3.2. Syarat-syarat Pengajuan Gugatan Secara *Class Action*

Class action merupakan salah satu spesialisasi prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan orang banyak sebagai pihak dengan satu atau lebih tuntutan. Apabila para pihak ingin mengajukan gugatan secara *class action*, terlebih dahulu harus dipenuhi beberapa syarat.¹⁷⁰

Menurut ketentuan tentang *class action* di Inggris, ada dua syarat untuk mengajukan gugatan *class action*, yakni (1) adanya sejumlah besar orang (*numerous persons*), dan (2) adanya kepentingan, atau permasalahan yang sama (*common issue, or interest*). Dua syarat tersebut dapat dianggap sebagai syarat umum dan dijumpai dalam pengaturan tentang syarat-syarat *class action* di banyak negara, termasuk Indonesia.¹⁷¹

Selain kedua syarat tersebut, di Amerika Serikat, masih ada dua syarat yang lain, yakni (3) adanya tuntutan yang sama dari seluruh anggota (*typical claims*) serta (4) adanya wakil kelompok yang dianggap jujur dan benar-benar melindungi kepentingan kelompok (*fair and adequate*). Selain keempat syarat tersebut, untuk dapat diajukan gugatan secara *class action* di Amerika Serikat masih harus ditambah dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tersebut adalah, (5) kesamaan permasalahan atau kepentingan-kepentingan individual (*predominate*).¹⁷² Tidak jauh berbeda dengan ketentuan di negara lain, Indonesia melalui PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menentukan perihal pengajuan *class action* dengan syarat formil sebagai berikut:

1. Ada Kelompok (*Class*)

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau

¹⁷⁰ Mary Kay Kane, *Op.Cit.*, page. 251.

¹⁷¹ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 37.

¹⁷² *Ibid.*

kelas terdiri dari sekian banyak perorangan (individu). Perorangan yang banyak itulah yang menampilkan kelompok atau kelas yang dapat diketahui atau dipastikan yang disebut *ascertainable class*. Keberadaan kelompok terdiri dari dua komponen, yaitu:¹⁷³

a. Perwakilan Kelompok (*Class Representatives*)

Adapun gambaran dan keberadaan serta kapasitas wakil kelompok menurut hukum, memiliki karakter sebagai berikut:

- i. Orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok. Adapun tindakan hukum yang dilakukannya yaitu:
 - Mengajukan gugatan
 - Gugatan diajukan, untuk dan atas nama sendiri dan sekaligus atas nama anggota kelompok (*one or more of them as representing all*).¹⁷⁴
- ii. Jumlah wakil kelompok
 - Boleh terdiri dari satu orang saja
 - Dapat juga terdiri dari beberapa orang

Jumlah yang dianggap ideal, tidak terlampau banyak agar tidak menimbulkan konflik *interest* di antara mereka. Atau kalau terlampau banyak, sulit dicapai kata sepakat dalam mengambil keputusan tentang suatu masalah. Sebaliknya, kalau seorang saja, dianggap tidak memadai jika dihubungkan dengan masalah biaya pelaksanaan pemberitahuan kepada anggota kelompok maupun pengelolaan pengadministrasian anggota kelompok.¹⁷⁵

iii. Kedudukan dan kapasitas wakil kelompok

Kedudukan dan kapasitas wakil kelompok menurut hukum adalah sebagai kuasa menurut hukum (*legal mandatory*) atau *wettelijke vertegenwoordig*, yaitu peraturan perundang-undangan sendiri (dalam hal ini PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) yang memberi hak dan kewenangan bagi wakil kelompok sebagai kuasa kelompok demi hukum. Dengan

¹⁷³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 145.

¹⁷⁴ Stuart Time, *Op.Cit.*, page. 70.

¹⁷⁵ John J. Cound, *Civil Procedure: Cases and Materials*, (St. Paul Minnesota: West Publishing, 1985), page. 627, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 159-162.

demikian, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok, dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok, demi hukum bertindak mewakili kelompok.¹⁷⁶ Ketentuan ini, sama dengan di Amerika, yang menggariskan, *the individual who wants to initiate a class action, need not get the permission of potential class members before moving for certification.*¹⁷⁷

iv. Bagi anggota kelompok yang tidak setuju, diberi hak *opting out* (*opt out*)

Hak *opting out* yaitu:

- Menyatakan diri dengan tegas keluar sebagai anggota kelompok, dan hal itu dilakukan dalam batas waktu tertentu;¹⁷⁸
- Dengan adanya tindakan *opt out*, kepadanya tidak mengikat putusan yang dijatuhkan pengadilan.¹⁷⁹

v. Syarat wakil kelompok¹⁸⁰

- Memiliki kejujuran
- Memiliki kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok

vi. Wakil kelompok dapat menunjuk kuasa atau pengacara¹⁸¹

- Kuasa dapat diganti, baik atas kehendak wakil kelompok atau anjuran hakim
- Penggantian dapat dilakukan, apabila kuasa melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela kepentingan anggota kelompok.

b. Anggota Kelompok (*Class Members*)

a) Jumlah anggota kelompok banyak (*numerous persons*)

Pasal 2 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan

Perwakilan Kelompok berbunyi:

¹⁷⁶ Indonesia (e), *Op.Cit*, psl. 4.

¹⁷⁷ John J. Cound, *Op.Cit.*, hlm. 627.

¹⁷⁸ Indonesia (e), *Op.Cit*, psl. 8 ayat (1).

¹⁷⁹ *Ibid.*, psl. 8 ayat (2).

¹⁸⁰ *Ibid.*, psl. 2 huruf c.

¹⁸¹ *Ibid.*, psl. 2 huruf d.

Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam gugatan.¹⁸²

Memperhatikan ketentuan di atas, agar *class action* memenuhi syarat ditinjau dari unsur anggota kelompok:¹⁸³

- Sedemikian rupa banyaknya konstituennya, sehingga tidak efektif dan efisien penyelesaian melalui proses kumulasi objektif dan subjektif atau melalui proses intervensi dalam bentuk *voeding* berdasarkan pasal 279 Rv;
- Oleh karena itu, kalau anggotanya hanya terdiri dari 5 atau 10 orang, dianggap tidak memenuhi syarat berperkara melalui sistem *class action*, karena masih lebih efektif dan efisien melalui gugatan kumulasi.

b) Deskripsi kelompok

Dalam gugatan harus jelas didefinisikan deskripsi kelompok yang terlihat dalam gugatan *class action* yang diajukan. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 3 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang mengatakan,¹⁸⁴ gugatan memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu. Tujuannya agar diketahui dengan jelas apakah kelompok yang disebut dalam gugatan memenuhi syarat *commonality* dan *numerosity*.

c) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak mengatur kemungkinan mempergunakan nama penghuni.

Semestinya Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok mengatur kemungkinan mempergunakan nama penghuni dalam gugatan *class action*, asalkan yang mengajukan dan yang mengatasnamakan kelompok itu, benar-benar masih penghuni nyata pada saat gugatan

¹⁸² *Ibid.*, psl. 2 huruf a

¹⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 146.

¹⁸⁴ Indonesia (e), *Op.Cit.* psl. 3 huruf b.

diajukan. Sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 huruf b¹⁸⁵ yang mengatakan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang banyak jumlahnya, berarti tidak selamanya kelompok itu terdiri dari mereka yang berada pada lingkungan pekerjaan atau kota maupun daerah tertentu, tetapi dapat juga berdasarkan faktor penghunian pada gedung bangunan, kompleks, atau lembaga tertentu. Yang penting dipenuhi, anggota penghuninya banyak sehingga memenuhi syarat yang digariskan pasal 2 huruf a yaitu banyak (*numerous*).¹⁸⁶

d) Anggota kelompok tidak perlu diidentifikasi secara individual

Para prinsipnya, hukum tidak menuntut agar gugatan mengidentifikasi anggota kelompok satu per satu secara individual, dengan acuan penerapan:

- Apabila mungkin, boleh disebut satu per satu secara individual.
- Tetapi dibenarkan menyebutkan berdasarkan perkiraan atau berdasarkan statistikal.
- Boleh terbatas pada kota dan daerah tertentu, tetapi dapat juga lintas kota atau daerah maupun secara nasional.¹⁸⁷

2. Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum

Syarat yang kedua yang digariskan dalam pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, adalah kesamaan atau *commonality*. Asas kesamaan menurut pasal tersebut adalah kesamaan fakta atau dasar hukum:

- a) Di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang digunakan dalam gugatan.
- b) Kesamaan fakta atau dasar hukum itu bersifat substansial.¹⁸⁸

Dengan demikian, untuk menentukan kategori apakah satu gugatan dapat diajukan dan diproses melalui gugatan *class action* atau gugatan perdata konvensional, ditentukan oleh syarat atau faktor.¹⁸⁹

¹⁸⁵ *Ibid.*, psl. 1 huruf b.

¹⁸⁶ *Ibid.*, psl. 2 huruf a.

¹⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 150.

¹⁸⁸ Indonesia (e), *Op.Cit.*, psl. 1 huruf a.

- a) Kesamaan elemen (*common element*) antara wakil kelompok dengan anggota kelompok.
- b) Kesamaan elemen yang paling penting menurut pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, adalah kesamaan fakta (*same fact*), atau kesamaan hukum yang dilanggar tergugat atau *the same question of law*.

Kesamaan dimaksud, harus dijelaskan wakil kelompok (*class representative*) dalam gugatan, dengan ketentuan:

- a) Tidak berarti kesamaan fakta atau dasar hukum itu harus persis serupa secara mutlak.
- b) Dimungkinkan adanya perbedaan, dengan syarat:
 - perbedaan itu tidak substansial dan prinsipil
 - perbedaan yang terjadi di antara anggota, tidak bersifat persaingan kepentingan (*competing interest*).¹⁹⁰

3. Kesamaan Jenis Tuntutan

Syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta atau dasar hukum. Namun demikian, syarat kesamaan jenis tuntutan secara implisit disebut dalam pasal 1 huruf b yang berbunyi:

Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.¹⁹¹

Jika ketentuan pasal tersebut diamati, dapat dikemukakan kandungan yang terdapat di dalamnya, antara lain:¹⁹²

¹⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

¹⁹¹ Indonesia (e), *Op.Cit.*, psl. 1 huruf b.

¹⁹² M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

- a. ada kelompok yang diwakili oleh satu atau beberapa orang yang mengalami penderitaan atau bencana;
- b. jumlah anggota kelompok banyak (*numerousity*);
- c. di antara wakil dan anggota kelompok terdapat persamaan kepentingan (*common interest*);
- d. terdapat persamaan penderitaan (*common grievance*);
- e. pemulihan (*relief*) yang dituntut menurut sifatnya bermanfaat untuk semua anggota kelompok;
- f. bentuk kelompoknya dapat dideskripsi karakteristiknya dengan jelas, sehingga tidak sulit mengelola pengadministrasiannya.

Demikian kandungan makna yang terdapat dalam syarat kesamaan jenis tuntutan.¹⁹³

Akan tetapi, tanpa mengurangi penjelasan di atas, ada yang mengartikan kesamaan jenis tuntutan serupa dengan *common interest* dan *common grievance* dalam arti luas, oleh karena itu dapat juga disebut kesamaan tujuan (*common purpose*).¹⁹⁴ Tetapi dapat juga ditafsirkan kesamaan penderitaan (*common grievance*), dan sebagai akibat dari itu semua adalah:

- 1) timbul jenis kerugian yang sama, yang dialami wakil kelompok dan anggota kelompok;
- 2) pada dasarnya bentuk kerugian itu nyata (*actual loss*), atau kerugian material, tetapi juga bersifat kerugian imateriil.

Bertitik tolak dari kesamaan penderitaan itu, terjadi dan terwujud bentuk kerugian yang sama, juga memberi hak bagi seluruh anggota kelompok mengajukan kesamaan jenis tuntutan, yaitu:

- 1) yang paling umum dan realistis adalah tuntutan pembayaran ganti rugi,
- 2) akan tetapi dapat juga berbentuk atau diikuti dengan tuntutan:
 - permintaan maaf kepada kelompok
 - penutupan perusahaan, dan
 - pemulihan (*restoration*) atas kerusakan yang timbul.

¹⁹³ John J. Cound, *Op.Cit.*, hlm. 628.

¹⁹⁴ Ontario Law Report, *Report on Class Action*, vol. 1, (Ministry of Attorney General, 1982), page. 12, dikutip dari E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 45-50.

Dari penjelasan tersebut pada dasarnya kesamaan jenis tuntutan merupakan rangkaian dari kesamaan kepentingan (*common interest*) dan kesamaan penderitaan (*common grievance*). Dari rangkaian itu lahir dan terwujud kesamaan jenis tuntutan hukum.¹⁹⁵

3.4. Prosedur *Class Action* di Indonesia

Ketentuan hukum acara dalam *class action* di Indonesia diatur secara khusus dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun, sepanjang tidak diatur PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka untuk hukum acara dalam *class action* berlaku juga ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg).¹⁹⁶

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.¹⁹⁷ Dalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, tidak ada kewajiban bagi para pihak (baik penggugat maupun tergugat) untuk diwakili oleh orang lain atau pengacara selama pemeriksaan di persidangan. Para pihak dapat secara langsung maju dalam proses pemeriksaan di persidangan. Namun seperti halnya proses persidangan yang lazim dilakukan, para pihak biasanya diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk maju dalam persidangan.

Prosedur dalam *class action* tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan:¹⁹⁸

1. Permohonan pengajuan gugatan secara *class action*;
2. Proses sertifikasi atau pemberian ijin;
3. Pemberitahuan;
4. Pemeriksaan dan pembuktian dalam *class action*;
5. Pelaksanaan putusan.

¹⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 152.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Indonesia (e), *Op.Cit.* psl. 4.

¹⁹⁸ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 71.

Untuk lebih jelasnya maka tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

3.4.1. Permohonan Pengajuan Gugatan secara *Class Action*

Menurut pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, permohonan gugatan secara *class action*, dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹⁹

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti mencantumkan identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan, surat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) menurut pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 harus memuat hal-hal sebagai berikut:²⁰⁰

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

¹⁹⁹ Indonesia (e), *Op.Cit*, psl. 2.

²⁰⁰ *Ibid.*, psl. 3.

- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

3.4.2 Proses Sertifikasi atau Pemberian Ijin

Mekanisme sertifikasi gugatan *class action* diatur dalam pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pasal ini berbunyi:

Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.²⁰¹

Pada tahap awal permulaan pemeriksaan, hakim memeriksa apakah gugatan dapat diproses dengan mekanisme gugatan *class action*. Seperti halnya mekanisme sertifikasi di negara-negara Anglo Saxon, dalam tahap sertifikasi ini, hakim juga memeriksa apakah syarat-syarat gugatan *class action* telah terpenuhi dalam suatu gugatan, dan apakah *class action* merupakan prosedur yang tepat dalam melakukan gugatan dengan kepentingan yang sama tersebut. Setelah hakim memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class action*, maka :²⁰²

²⁰¹ Indonesia (e), *Op.Cit.*, psl. 5 ayat (1).

1. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijk verklaard*), demikian pula jika hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka amar putusnya akan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Atas putusan ini maka pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum.
2. Apabila hakim menyatakan sah maka gugatan *class action* tersebut dituangkan dalam penetapan pengadilan, kemudian hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
3. Setelah model pemberitahuan memperoleh persetujuan hakim pihak penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

3.4.3. Pemberitahuan

Setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, hakim memerintahkan kepada penggugat/pihak yang melakukan *class action* untuk mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Setelah usulan model tersebut disetujui oleh hakim maka penggugat dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok.²⁰³

Pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan

²⁰² Susanti Adi Nugroho, *Refleksi Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia*, (Mahkamah Agung RI, 2002), hlm. 21.

²⁰³ Emerson Yuntho, *Loc. Cit.*

putusan dalam perkara tersebut (*opt in*)²⁰⁴ atau tidak menginginkan yaitu dengan cara menyatakan keluar (*opt out*) dari keanggotaan kelompok.²⁰⁵

Dalam pemberitahuan tersebut juga memuat batas waktu anggota kelas untuk keluar dari keanggotaan (*opt out*), lengkap dengan tanggal dan alamat yang dituju untuk menyatakan *opt out*. Dengan demikian pihak yang menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok tidak terikat dengan putusan dalam perkara tersebut.²⁰⁶

Menurut pasal 1 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah panitera berdasarkan perintah hakim. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota yang bersangkutan sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

Pemberitahuan wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:²⁰⁷

1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah (pada tahap ini harus juga memuat mekanisme pernyataan keluar).
2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun apabila dalam proses pemeriksaan, pihak tergugat mengajukan perdamaian maka pihak penggugat untuk dapat menerima atau menolak tawaran perdamaian tersebut juga harus melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompoknya.

²⁰⁴ *Opt-in* merupakan pernyataan dari anggota untuk masuk sebagai anggota kelompok, sehingga hanya anggota kelompok yang membuat pernyataan masuk saja yang merupakan anggota kelompok, yang tidak membuat pernyataan masuk dianggap bukan anggota kelompok.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 77.

Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, mengatur mengenai mekanisme pemberitahuan ini. Pada ayat (1) disebutkan beberapa cara ataupun media yang dapat dipakai untuk mengadakan mekanisme pemberitahuan. Ayat ini berbunyi sebagai berikut:

Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan, atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.²⁰⁸

Substansi pemberitahuan/notifikasi ini juga harus jelas dan rinci. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok mengatur mengenai substansi pemberitahuan dalam pasal 7 ayat (3) dan (4).

Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam pemberitahuan harus memuat:

- a) nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
- b) penjelasan singkat tentang kasus;
- c) penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
- d) penjelasan dari implikasi keturut-sertaan sebagai anggota kelompok;
- e) penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
- f) penjelasan tentang waktu, yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
- g) penjelasan tentang alamat yang ditujukan ke pengadilan;
- h) apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
- i) formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
- j) penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan;

²⁰⁸ Indonesia (e), *Op.Cit.*, psl. 7 ayat (1).

Menurut Mas Achmad Santosa, dalam hal ganti kerugian pada gugatan secara *class action*, pemberitahuan kepada masyarakat atau masing-masing anggota kelompok untuk mengambil sikap (*opt in* atau *opt out*) harus disampaikan. *Opt in* adalah mekanisme dimana anggota kelompok memberikan penegasan bahwa mereka benar-benar merupakan bagian dari *class action*. Sedangkan *Opt out* adalah kesempatan untuk anggota kelompok menyatakan diri keluar dari *class action* apabila tidak menghendaki menjadi bagian dari gugatan.²⁰⁹

PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sendiri hanya mengatur mengenai pemberitahuan dan pernyataan keluar (*opt out*), sedangkan mengenai pernyataan yang menyatakan sebagai bagian *class action* (*opt in*) tidak diatur. Hal ini disebabkan karena prosedur pernyataan keluar atau *opting out* lebih sederhana daripada prosedur *opting in*, selain itu juga akan menghasilkan keanggotaan kelompok yang jauh lebih besar, karena para anggota kelompok yang diwakili tidak perlu memberikan persetujuan tertulis untuk diajukannya gugatan *class action*.²¹⁰ Pada mekanisme pemberitahuan ini dibuka kesempatan bagi anggota kelompok untuk menyatakan diri keluar dari *class action* apabila tidak menghendaki menjadi bagian dari gugatan.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, disebutkan bahwa pernyataan keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar dari keanggotaan gerakan perwakilan kelompok /*class action*.

Pihak yang menyatakan diri keluar dari keanggotaan gerakan perwakilan kelompok *class action*, maka secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan tersebut. Sedang pihak lain (penggugat pasif) yang tidak menyatakan keluar (tidak *opt out*) akan terikat dalam putusan *class action* tersebut, baik gugatan dikabulkan maupun gugatan tidak dikabulkan. Dalam hal tuntutan *class*

²⁰⁹ Mas Achmad Santosa dan Indro Sugiharto, *Class Action: Sekedar Trend atau Senjata Ampuh (Refleksi atas Putusan Pengadilan)*, Buletin Informasi Hukum dan Advokasi Lingkungan, (ICEL, September 2002), hlm. 2.

²¹⁰ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 162.

action ditolak, penggugat pasif ini tidak dapat lagi mengajukan gugatan untuk kasus yang sama. Sebaliknya jika tuntutan *class action* dikabulkan ia berhak menerima ganti kerugian yang ditetapkan.²¹¹

3.4.4. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam *Class Action*

Proses pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan *class action* adalah sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya seperti yang diatur dalam HIR/Rbg, hal ini disebabkan karena PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok belum mengatur mengenai proses pemeriksaan dan pembuktian dalam acara gugatan *class action*. Adapun proses pemeriksaan dan pembuktian dalam *class action* yaitu :²¹²

1. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat;
2. Jawaban dari tergugat;
3. Replik atau tangkisan penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh tergugat;
4. Duplik atau jawaban tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik;
5. Pembuktian yang merupakan penyampaian bukti-bukti dan mendengarkan saksi-saksi;
6. Kesimpulan yang merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak.

Namun karena gugatan yang akan diperiksa adalah gugatan *class action*, ada beberapa hal yang memerlukan pemeriksaan lebih khusus lagi seperti :

- a) Proses sertifikasi yang dilakukan oleh hakim, menurut pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class action*, seperti jumlah, kesamaan fakta, kesamaan hukum, kesamaan tuntutan, dan wakil kelompok. Hakim memutuskan sah dan tidaknya penggunaan tata acara gugatan *class action* pada suatu perkara dengan suatu penetapan hakim.

²¹¹ *Ibid.*, hlm.3.

²¹² Elise T. Sulistini dan Rudi T. Erwin , *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, Desember 1987).

- b) Proses notifikasi (pemberitahuan) yang diadakan segera setelah hakim menetapkan bahwa pengajuan tata cara gugatan *class action* dinyatakan sah. Menurut pasal 5 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi anggota kelas yang ingin menyatakan keluar (*opt out*) dari kelompok tersebut dan untuk anggota kelas agar mengetahui adanya prosedur *class action*.
- c) Mekanisme pembagian uang ganti rugi kerugian untuk sejumlah besar orang. Pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menjelaskan bahwa tuntutan tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, serta memuat usulan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi pada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim yang akan membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian tersebut. Selain itu, dalam hal gugatan dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.²¹³

3.4.5. Pelaksanaan Putusan

Setelah proses pemeriksaan telah selesai selanjutnya hakim menjatuhkan suatu putusan. Sama halnya dengan putusan hakim dalam perkara perdata biasa maka putusan hakim dalam gugatan *class action* dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat (baik sebagian maupun seluruhnya) atau menolak gugatan penggugat.

Putusan menurut pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu:

²¹³ Indonesia (e), *Op.Cit.*,psl. 9.

Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub-kelompok yang berhak menerima, mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian, seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.²¹⁴

Pada dasarnya eksekusi putusan perkara gugatan *class action* dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan atas permohonan pihak yang menang seperti diatur dalam hukum acara perdata. Namun mengingat bahwa eksekusi putusan harus dilakukan sesuai dengan amar putusan dalam perkara yang bersangkutan, sedangkan dalam amar putusan gugatan *class action* yang mengabulkan gugatan ganti kerugian memuat pula perintah agar penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi keanggotaannya ditentukan dalam amar putusannya guna membantu kelancaran pendistribusian, maka eksekusi dilakukan setelah diadakannya pemberitahuan kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk, tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti kerugian dan tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan.

Dalam eksekusi tersebut, paket ganti kerugian yang harus dibayar oleh tergugat akan dikelola oleh komisi yang secara administratif di bawah koordinasi panitera pengadilan agar pendistribusian uang ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh kelompok.²¹⁵

3.5. Perkembangan *Class Action* di Indonesia

3.5.1 Sejarah Singkat *Class Action* di Indonesia

Sejarah *class action* di Indonesia dibagi menjadi tiga periode:²¹⁶

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 84-86.

²¹⁶ Emerson Yuntho, *Loc. Cit.*

1. Sebelum terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Setelah terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Setelah terbentuknya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Adapun yang menjadi tolak ukur dari pengakuan *class action* adalah dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Periode sebelum terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebelum tahun 1997, meskipun belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai *class action*, namun gugatan *class action* sudah pernah dipraktikkan dalam dunia peradilan di Indonesia. Gugatan *class action* yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1987 terhadap Kasus R.O. Tambunan melawan Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors. Perkara Bentoel Remaja diajukan di PN Jakarta Pusat.

Adapun penjelasan terhadap kasus-kasus *class action* yang terjadi sebelum terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

a. Bentoel Remaja²¹⁷

Pengacara R.O Tambunan sebagai pengacara, mewakili Remaja Indonesia menggugat PT Bentoel, Pemda DKI, Pemerintah RI cq Dirjen Hak Cipta; Radio Prambors 102,3 FM, berturut-turut sebagai tergugat I, II, III, dan IV. Mendalihkan dalam gugatannya bahwa ia tidak hanya saja mewakili dirinya sebagai orang tua dari anaknya, akan tetapi juga mewakili seluruh generasi muda yang diracuni karena perusahaan rokok Bentoel.

Putusan Pengadilan:

- (1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

²¹⁷ Putusan No. 533/Pdt.G/87/PN.Jkt.Pst.

(2) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Pertimbangan majelis hakim adalah, gugatan harus didasarkan pada adanya kepentingan hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam adagium hukum yang berbunyi “tidak ada kepentingan, maka tidak ada aksi” (*point d’interest, point d’action*).

b. Demam Berdarah²¹⁸

Dalam kasus demam berdarah, pengacara Muchtar Pakpahan selaku penggugat mendalilkan bahwa ia bertindak untuk kepentingan diri sendiri sebagai korban wabah demam berdarah maupun mewakili masyarakat penduduk DKI Jakarta lainnya yang menderita wabah serupa.

Putusan Pengadilan:

Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat

Dalam pokok perkara:

- (1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- (2) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Pertimbangan majelis hakim adalah tidak adanya bukti-bukti yang kuat guna mendukung dalil-dalil penggugat.

c. Gugatan perburuhan Patal Senayan²¹⁹

Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 1992, sembilan orang buruh PT Sandang I menggugat atas nama mereka, sekaligus mengatasnamakan 1.200 orang buruh lainnya. Sayangnya permintaan penerapan prosedur *class action* semacam ini selalu ditolak dengan alasan hukum acara kita tidak mengaturnya.

Dari ketiga kasus *class action* di atas sayangnya tidak ada satupun gugatan yang dapat diterima oleh pengadilan dengan pertimbangan:²²⁰

- a. Gugatan *class action* bertentangan dengan adagium hukum yang berlaku bahwa tidak ada kepentingan maka tidak aksi (*point d’interest, point d’action*).

²¹⁸ Putusan No.432/Pdt.G/90/PN. Jkt.Pst.

²¹⁹ Putusan No. 98/Pdt.G/92/PN. Jkt.Sel

²²⁰ Emerson Yuntho, *Loc. Cit.*

- b. Pihak penggugat tidak berdasarkan pada suatu Surat Kuasa Khusus, dalam pasal 123 HIR disebutkan bahwa untuk dapat mewakili pihak lain yang tidak ada hubungan hukum diperlukan suatu Surat Kuasa Khusus.
- c. Belum ada hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai gugatan *class action*, baik soal definisi maupun prosedural mengajukan gugatan *class action* ke pengadilan.
- d. Bahwa *class action* lebih didominasi di negara yang menganut stelsel hukum *Anglo Saxon*, sementara tradisi hukum di Indonesia lebih dominan dipengaruhi oleh stelsel hukum Eropa Kontinental.

2. Periode setelah terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Class action dalam hukum positif di Indonesia baru diberikan pengakuan setelah diundangkannya UU Lingkungan Hidup pada tahun 1997, kemudian diatur pula dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Kehutanan pada tahun 1999. Namun pengaturan *class action* hanya terbatas dan diatur dalam beberapa pasal saja. Selain itu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan acara dalam gugatan *class action*. Sebelum tahun 2002, gugatan secara *class action* umumnya dilakukan tanpa adanya mekanisme pemberitahuan bagi anggota kelompok dan pernyataan keluar dari anggota kelompok. Gugatan secara *class action* dilaksanakan melalui prosedur yang sama dengan gugatan perdata biasa.²²¹

Adapun pengaturan mengenai *class action* dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan diatur dalam pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yang berbunyi:

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat.²²²

²²¹ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 153.

²²² Indonesia (a), *Op.Cit.*, psl. 37 ayat (1)

Sedangkan penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yaitu:

Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²²³

Penjelasan pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 merupakan penjelasan terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Hak sejumlah kecil masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dan orang lain dalam jumlah yang besar;
2. Pihak yang diwakili dalam jumlah yang besar (*numerousity of class members*);
3. Kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan antara yang mewakili dan diwakili (penggabungan antara komponen *communality dan typicality*).

Mengingat keterbatasan pemahaman tentang prinsip dan praktek *class action*, maka Pengadilan perlu menggali isu prosedural untuk memudahkan penerapannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 26 April 2002 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Adapun kasus gugatan *class action* yang terjadi pada periode setelah terbentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 yaitu:

a. Kasus Kenaikan Harga Gas LPG²²⁴

Dalam kasus kenaikan harga gas LPG ini penggugat yang merupakan wakil kelas dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok berdasarkan wilayah tempat tinggal. Para wakil kelas memberikan kuasa kepada Komite Advokasi Pemakai Anti Kenaikan (KAPAK) LPG yang terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Gugatan ini diajukan kepada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

²²³ *Ibid.*, penjelasan psl 37 ayat (1)

²²⁴ Sri Laksmi Anindita, *Pelaksanaan Hak Gugat Perwakilan (Class Action) di Pengadilan Negeri Indonesia*, (Tesis Fakultas Pascasarjana Bidang Hukum Ekonomi Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2005), hlm. 60.

Negara (Pertamina), Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina, dimana masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

Gugatan tersebut diajukan sebagai aksi menolak kenaikan harga jual Elpiji (LPG) sebesar 40% berdasarkan SK No. Kpts. 097/C000/2000-S3 tanggal 2 November 2000. Dasar hukum pengajuan gugatan ini adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan para penggugat bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat konsumen Elpiji di Jabotabek;
- Menerima gugatan masyarakat konsumen elpiji yang diwakili oleh para penggugat;
- Menyatakan tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum; dst.

Kasus ini berlanjut hingga tahap kasasi.

b. Gugatan Banjir di Jakarta²²⁵

Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2000 diajukan Tim Advokasi Banjir yang merupakan kuasa hukum dari 15 (lima belas) wakil kelas melawan Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, mendalilkan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan peringatan bahaya terhadap bencana banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Putusan Pengadilan;

Tentang eksepsi

- Menolak eksepsi pihak tergugat I, II, dan turut tergugat untuk seluruhnya;

Tentang pokok perkara;

²²⁵Putusan Pengadilan Negeri No. 83/Pdt.G/2002/Pn.Jkt.Pst.

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 389.000,-

c. Gugatan PT. KAI (Kereta Api Indonesia)²²⁶

Gugatan diajukan oleh 5 (lima) orang penggugat yang bertindak sebagai wakil kelas berdasarkan jenis kerugian yang diderita dan tempat tinggal anggota kelas lain. Gugatan diajukan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan Republik Indonesia, masing-masing bertindak sebagai tergugat I, II, III, dan IV.

Alasan pengajuan gugatan ini adalah akibat terjadinya tabrakan antara KA Empu Jaya dengan KA Gaya Baru Malam di Stasiun Ketanggungan Barat, Kabupaten Brebes pada tanggal 25 Desember 2001. Dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian.

Putusan Pengadilan Negeri adalah:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menyatakan menerima para penggugat sebagai *class representatives* mewakili masyarakat konsumen korban tabrakan antara Kereta Api Empu Jaya dengan Kereta Api Gaya Baru Malam di Stasiun Ketanggungan Barat, Kabupaten Brebes pada tanggal 25 Desember 2001.
- Menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat.
- Menghukum tergugat I untuk membayar ganti rugi, dst.

3. Periode setelah terbentuknya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok²²⁷

²²⁶Putusan Pengadilan Negeri No. 114/Pdt.G/2002/Pn.Jkt.Pst.

Sebelum dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, banyak terdapat kesulitan penggunaan prosedur gugatan *class action* di pengadilan, walaupun dalam pasal 39 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dikatakan bahwa:

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.²²⁸

Namun dengan kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak dapat dipungkiri telah banyak membantu pelaksanaan pengajuan gugatan *class action*, minimal para hakim sekarang telah mengetahui prosedur beracara walaupun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Bentuk gugatan *class action* pada dasarnya sama dengan gugatan dalam perkara perdata biasa yang berisi identitas para pihak, posita, dan petitum, namun dalam gugatan *class action*/perwakilan kelompok harus pula dijelaskan beberapa persyaratan formal seperti yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.²²⁹ Adapun contoh kasus gugatan *class action* periode setelah terbentuknya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yaitu kasus Longsor Mandalawangi, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pada hari Selasa malam tanggal 28 Februari 2003 sekitar jam 21.00 WIB di Desa Karang Mulya (Kampung Bunianten dan Kampung Babakan Nenggeng, Desa Mandalasari, Kampung Bojongjambu dan Kampung Sindangarin) Kecamatan Kadungora sekitar kawasan Gunung Mandalawangi Kabupaten Garut Jawa Barat telah terjadi banjir dan tanah longsor, sehingga menimbulkan kerugian korban jiwa maupun harta benda yang cukup besar, yang mana banjir dan longsor tersebut disebabkan oleh antara lain karena kondisi topografi, kerusakan/pencemaran lingkungan, pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagai kawasan hutan lindung, adanya kebakaran

²²⁷ E. Sundari, *Loc.Cit.*

²²⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, psl. 39.

²²⁹ Sri Laksmi Anindita, *Op.Cit.*, hlm. 55-57.

hutan dan curah hujan di atas normal terus menerus selama tujuh hari. Oleh karena itu, masyarakat setempat melakukan gugatan *class action* dan menggugat Direksi Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah setempat ke Pengadilan Negeri Bandung.

Di tingkat pengadilan negeri tersebut, hakim memenangkan perkara masyarakat dan memutuskan para tergugat untuk melaksanakan gugatan dari para penggugat. Merasa tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, Direksi Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Jawa Barat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi sebagai Penggugat. Dan ternyata Pengadilan Tinggi juga memenangkan pihak masyarakat setempat tersebut. Kembali merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi, Direksi Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Jawa Barat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan setelah mencermati kasusnya dengan seksama, akhirnya Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan pihak Direksi Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Jawa Barat.²³⁰

3.5.2. *Class Action* Dalam Aturan Hukum di Indonesia

Adapun peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai prosedur *class action*, yaitu:

1. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²³¹

²³⁰Fernandes Raja Saor, "Analisa Kasus Mandalawangi", <<http://raja1987.blogspot.com/2008/12/analisa-kasus-mandalawangi.html>>, 1 Juli 2009.

²³¹Indonesia (a), *Op.Cit.*, psl. 37 ayat (1).

2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Undang-undang ini (Perlindungan Konsumen) mengakui gugatan kelompok atau *class action*.²³² Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

3. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Dalam pasal 38 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara : (a) orang perorangan; (b) kelompok orang dengan pemberian kuasa; (c) kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan. Sedangkan dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hak mengajukan gugatan perwakilan” adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum, dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa khusus gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu :

- a. Memohon kepada pengadilan agar salah satu pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan kewajibannya atau tujuan dari kontrak kerja konstruksi;

²³² Indonesia (b), *Op.Cit.*, psl. 46 ayat (1) huruf b.

- b. Menyatakan seseorang (salah satu pihak) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dalam kontrak kerja konstruksi;
- c. Memerintahkan seseorang (salah satu orang) yang melakukan usaha/kegiatan jasa konstruksi untuk membuat atau memperbaiki atau mengadakan penyelamatan bagi para pekerja jasa konstruksi.²³³

4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pengaturan mengenai gugatan *class action* dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.²³⁴

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

PERMA ini mengatur mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok (*class action*). PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ini terdiri dari enam bab.²³⁵

Bab I mengenai ketentuan umum. Dalam bab ini mengatur mengenai definisi beberapa elemen penting dari gugatan perwakilan kelompok seperti definisi dari gugatan perwakilan kelompok, wakil kelompok, anggota kelompok, sub kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, serta mekanisme ganti rugi.

Bab II mengenai tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok. Dalam bab ini diatur masalah kriteria gugatan perwakilan kelompok, persyaratan formal, surat kuasa, penetapan hakim dikabulkannya/ditolaknya gugatan perwakilan kelompok, penyelesaian perdamaian.

Bab III mengenai pemberitahuan/ notifikasi. Dalam bab ini diatur mengenai tata cara pemberitahuan bagi anggota kelompok, sehingga anggota kelompok dapat

²³³ Indonesia (d), *Op.Cit.*, psl. 38 ayat (1) dan psl. 39.

²³⁴ Indonesia (c), *Op.Cit.*, psl. 71 ayat (1).

²³⁵ Indonesia (e).

menyatakan dirinya keluar keanggotaan apabila tidak menghendaki hak-haknya diperjuangkan melalui gugatan perwakilan kelompok serta sarana pemberitahuan.

Bab IV mengenai pernyataan keluar. Di dalamnya dijelaskan bahwa hanya anggota kelompok yang ingin menyatakan dirinya keluar wajib memberitahukan secara tertulis dan bagi yang tetap ingin bergabung tidak perlu melakukan tindakan apa-apa.

Bab V mengenai putusan. Putusan dalam gugatan perwakilan kelompok wajib mengatur hal-hal seperti jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti kerugian.

Bab VI mengenai ketentuan penutup. Dalam bab ini disebutkan bahwa ketentuan lain yang telah diatur dalam hukum acara perdata tetap berlaku di samping ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ini.

3.5.3. Praktik Gugatan *Class Action* di Indonesia

Setelah pengakuan *class action* pada tahun 1997, gugatan secara *class action* menjadi sering digunakan oleh para pencari keadilan. Beberapa kasus *class action* yang diajukan setelah diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:²³⁶

- 1) Gugatan 27 nelayan mewakili 1145 kepala keluarga melawan 3 perusahaan badan hukum di Metro Lampung (perkara No. 134/Pdt.G/1997/PN. Jkt Sel).
- 2) Gugatan Yulia Erika Sipayung mewakili 1.016.929 penduduk Kabupaten Tuban vs Komisi A DPRD Tuban (Perkara No. 55/Pdt.G/2000/PN. Tuban).
- 3) Gugatan Yayasan LBH Riau (Firdaus Basyir) melawan 4 Perusahaan Perkebunan di Riau (kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan) (No. 32/Pdt/G/2000/PN/PBR).
- 4) 139 penarik becak mewakili juga 5000 orang penarik becak di Jakarta vs Pemerintahan RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perkara No. 50/Pdt.G/2000/PN.Jkt Pst).

²³⁶ Emerson Yuntho, *Loc.Cit.*

- 5) Gugatan 37 warga Deli Serdang melawan DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/Pdt.G/2001/PN.LP).
- 6) Gugatan Ali Sugondo Cs (10 orang) mewakili 34 juta penduduk Jawa Timur melawan 18 Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur (kasus perjalanan studi banding para anggota DPRD Jawa Timur) (Perkara No. 593/Pdt.G/2000/PN.SBY).
- 7) Gugatan Didik Hadiyanto Cs melawan Saleh Ismail Iskandar, S.H. (anggota DPRD Jawa Timur) dalam kasus "*Pernyataan Surabaya Kota Pelacur, Kota Sampah, dan Kota Banjir*" (Perkara No. 210/Pdt.G/2001/PN. SBY).
- 8) Gugatan korban kecelakaan kereta api di Brebes terhadap PT Kereta Api Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 13 Mei 2002.
- 9) Gugatan *class action* SPI (Serikat Pengacara Indonesia) kepada Ketua Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Bambaing Sungkono sebagai Tergugat I, 14 orang anggota Komisi D DPRD DKI sebagai Tergugat II, Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad sebagai Tergugat III, dan PT Pembangunan Jaya Ancol (PTPJA) sebagai Tergugat IV. Di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2001.
- 10) Gugatan yang diajukan 9 konsumen (*class representatives*) gas elpiji sebagai perwakilan konsumen elpiji se-Jabotabek (*class members*) kepada Pertamina atas kenaikan harga gas elpiji di PN Jakarta Pusat bulan Oktober 2001.
- 11) Gugatan pengungsi Timor-Timur terhadap pemerintah Indonesia di PN Jakarta Pusat pada bulan November 2001.
- 12) Gugatan yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi korban gusuran di Karang Anyer Jakarta Pusat terhadap Gubernur DKI, di PN Jakarta Pusat tahun 2001.
- 13) Gugatan 15 orang warga yang mengatasnamakan seluruh warga DKI Jakarta terhadap Presiden Megawati Soekarnoputri, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Jabar R. Nuriana atas peristiwa banjir yang terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2002.

BAB 4

Analisis Kasus Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan *Class Action* Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Gugatan *Class Action* Nomor 480/Pdt.G/2007/PN.Tng yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang Tentang Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Bergerak Seluler (*Class Action* Telkomsel)

4.1. Kasus Posisi

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, Lukman Arifin, S.H sebagai kuasa hukum atas nama Nurmansyah dkk sebagai wakil-wakil kelompok pelanggan kartu seluler Simpati Telkomsel, Mentari Indosat, As Telkomsel, IM3 Indosat, Halo Telkomsel, Matrix Indosat, XL Jempol, XL Explore, dan XL Bebas yang berkedudukan di Tangerang, masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun mewakili anggota kelompok sebagai konsumen jasa layanan bergerak telepon seluler di Indonesia, mengajukan gugatan *class action* terhadap Temasek Holdings Limited, Singapore Technologies Telemedia PTE LTD, Telkomsel, Indosat, dll di Pengadilan Negeri Tangerang.

Pada salinan gugatan, dijelaskan bahwa para penggugat sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan perwakilan kelompok/ *class action* dengan kedudukan dan kepentingan hukum antara lain sebagai berikut:²³⁷

1. Bahwa para penggugat adalah wakil kelompok yang merupakan konsumen/pengguna jasa layanan bergerak telepon seluler dari Telkomsel Indosat, dan Excelcomindo yang merupakan tergugat pada gugatan perkara ini, di wilayah Indonesia.
2. Bahwa wakil kelompok maupun anggota kelompok maupun sekelompok orang atau orang yang sama-sama menderita kerugian akibat penelehan atau penetapan tarif yang tinggi atas pemakaian jasa layanan bergerak

²³⁷ Lihat lampiran I (Gugatan Perwakilan Kelompok/ *Class Action* di Pengadilan Negeri Tangerang)

seluler dengan operator Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo, oleh karenanya para penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi.

3. Bahwa kerugian dari para penggugat adalah adanya pemberlakuan tarif yang tinggi yang harus dibayarkan oleh para penggugat, berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²³⁸ dan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi²³⁹ jo. pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.²⁴⁰
4. Bahwa wakil kelompok mempunyai fakta dan kepentingan hukum dengan anggota kelompok, yakni sama-sama konsumen atau pengguna jasa seluler dari Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo sebagai pihak tergugat, yang merupakan pihak-pihak yang menderita kerugian atas pengenaan/pembebanan biaya/tarif yang tinggi. Oleh karena itu, para penggugat secara hukum berhak dan sah mengajukan gugatan perwakilan atau *class action* ke Pengadilan Negeri Tangerang agar para tergugat memenuhi tuntutan ganti rugi kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa pembebanan biaya/tarif yang tinggi yang diakibatkan oleh adanya kepemilikan silang (*cross ownership*) diantara para tergugat tersebut.
5. Bahwa gugatan *aquo* didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam sidang pendahuluan tanggal 25 Februari 2008 telah menerbitkan Penetapan Pendahuluan

²³⁸ Indonesia (b), *Op.Cit.*, psl 45 ayat (1).

²³⁹ Indonesia (i), *Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*, LN. No. 324 Tahun 1999, TLN No. 4378.

²⁴⁰ Indonesia (j), *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*.

yang menyatakan bahwa para penggugat memenuhi kualifikasi mewakili kelompok mereka, menyatakan bahwa Majelis Hakim menerima gugatan para penggugat sebagai gugatan perwakilan kelompok, serta menyatakan bahwa penetapan ini adalah sementara sampai putusan sela sehubungan dengan eksepsi para tergugat diterbitkan oleh Majelis Hakim.

Lalu pada bulan April 2008, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terdaftar perkara gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Dwi Mardianto, S.H selaku kuasa dari Adi Partogi Singal Simbolon dkk yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri bertindak sebagai wakil kelompok konsumen pengguna kartu As, Halo, Simpati Telkomsel, Mentari, Im3, Matrix Indosat, XL Explore, XL Jempol, dan XL Bebas di wilayah hukum Republik Indonesia. Para penggugat ini mengajukan gugatan perwakilan kelompok/*class action* kepada Temasek Holdings Limited, Singapore Technologies Telemedia PTE LTD, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain.

Adapun gugatan yang diajukan oleh para penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat memiliki hak untuk menggugat berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahwa para penggugat memiliki hak untuk menggugat berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
3. Bahwa para penggugat memiliki hak untuk menggugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa para penggugat adalah konsumen pengguna jasa layanan telepon seluler di Indonesia dengan operator Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo selaku pelaku usaha yang mengalami kerugian sebagaimana ketentuan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁴¹

²⁴¹ Indonesia (b), *Op.Cit.*, psl. 1 angka 3.

5. Bahwa gugatan perwakilan kelompok ini berdasarkan pasal 46 ayat (1) b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Bahwa kerugian konsumen dalam perkara *aquo* timbul akibat dari adanya kepemilikan silang antara para tergugat tersebut, yang menyebabkan para penggugat harus menanggung tarif percakapan yang lebih mahal atau tinggi dari yang seharusnya.

Selanjutnya kuasa hukum para penggugat selaku wakil kelompok pelanggan kartu jasa layanan telepon seluler yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang mengajukan Surat Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian mendapat tanggapan dari pihak tergugat (Telkomsel dan Indosat). Adapun pernyataan para tergugat (Telkomsel dan Indosat) antara lain sebagai berikut:²⁴²

1. Telkomsel, menyatakan bahwa:

- a. Bahwa Law Office Arifin and Associates bukanlah kuasa hukum dari pihak-pihak dalam perkara *a quo*, serta dalam perkara *a quo* tidak ada pihak ketiga yang melakukan intervensi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 279 Rv dengan diwakili oleh Law Office Arifin dan Associates. Dengan demikian, secara hukum Law Office Arifin dan Associates bukanlah para pihak dari perkara *a quo*, sehingga tidak memiliki hak apapun untuk menyampaikan permohonan-permohonan dalam setiap proses pemeriksaan perkara *a quo*.
- b. Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim berpendapat bahwa:
 1. Surat Permohonan Penggabungan Perkara yang diajukan oleh Law Office Arifin dan Associates tersebut dapat dipertimbangkan dan dinilai dalam proses pemeriksaan *a quo*, dan
 2. Gugatan perwakilan kelompok *a quo* merupakan duplikasi dari gugatan perwakilan kelompok yang telah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Tangerang (karena memiliki kesamaan anggota kelompok yang diwakili, tergugat, materi sengketa yang dipermasalahkan, tuntutan ganti rugi yang diminta, dll).

²⁴² Lihat Lampiran II (Surat Tanggapan Pihak Tergugat Telkomsel dan Indosat).

Maka, jalan keluar yang seharusnya diambil oleh Majelis Hakim bukanlah dengan cara melakukan penggabungan perkara *a quo* dengan perkara gugatan perwakilan kelompok di Pengadilan Negeri Tangerang, melainkan dengan cara menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menggugurkan perkara *a quo*. Hal tersebut dikarenakan:

- i. Penggabungan perkara seperti itu, tidak memiliki dasar hukum (*legal basis*) dalam Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA No. 1 Tahun 2002).
- ii. Wakil kelompok dari perkara *a quo*, menurut hakim, sudah otomatis terwakili sebagai anggota kelompok dalam gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang.
- iii. Putusan untuk menggugurkan perkara *a quo* adalah sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya murah, serta juga sesuai dengan spirit PERMA No. 1 Tahun 2002 yang tertuang dalam bagian konsideran/menimbang huruf d yaitu : forum gugatan *class action* disediakan dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah proses pemeriksaan suatu sengketa dengan pihak penggugat yang sangat banyak.

2. Indosat, menyatakan bahwa:

- a. Bahwa pihak tergugat (Indosat) menganggap tidak perlu untuk menanggapi surat Arifin tersebut karena saudara Arifin bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*.
- b. Bahwa menurut hemat pihak tergugat (Indosat), masalah penggabungan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, sehingga pihak tergugat (Indosat) menyampaikan hal tersebut kepada Mahkamah Agung.
- c. Bahwa pada prinsipnya pihak tergugat (Indosat) tidak berkeberatan dengan adanya penggabungan perkara tersebut, namun mohon dicatat di persidangan bahwa pihak tergugat (Indosat) tidak menganggap proses peradilan yang dilakukan di PN Tangerang sudah benar dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2002.

Pada dasarnya kedua pihak tergugat ini memiliki pernyataan yang sama yaitu sama-sama tidak mengakui pihak Lukman Arifin dari Law Office Arifin and Associates sebagai kuasa hukum dari para penggugat sehingga tidak berhak untuk mengajukan permohonan apapun berkenaan dengan perkara tersebut, selain itu kedua pihak tergugat tidak membenarkan adanya penggabungan pemeriksaan perkara antara perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya.

4.2. Analisis Terhadap Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan *Class Action* No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG dengan Gugatan *Class Action* No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.

Selanjutnya, atas dasar kesamaan para pihak, baik pihak penggugat dan pihak tergugat serta adanya persamaan materi (substansi) perkara dalam gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang dengan gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lukman Arifin, SH selaku kuasa hukum dari para penggugat/ wakil kelompok pelanggan kartu jasa layanan telepon seluler yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 1 Juli 2008 mengajukan permohonan penggabungan pemeriksaan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar penggabungan pemeriksaan perkara tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun pertimbangan yang menjadi dasar dan alasan pengajuan permohonan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan perwakilan kelompok No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG dengan gugatan perwakilan kelompok No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst agar dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam Penetapan Pendahuluan telah menyatakan bahwa gugatan No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG adalah gugatan perwakilan kelompok (*class action*).
2. Bahwa terdapat persamaan pihak penggugat selaku wakil kelompok dalam gugatan perwakilan kelompok No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG di Pengadilan

Negeri Tangerang dengan gugatan perwakilan kelompok No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Bahwa terdapat pihak selaku tergugat dalam gugatan perwakilan kelompok No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang dengan gugatan perwakilan kelompok No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Bahwa terdapat persamaan materi (substansi) perkara dalam gugatan perwakilan kelompok No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang dengan gugatan perwakilan kelompok No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Bahwa gugatan perwakilan kelompok No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang sama persis dengan gugatan perwakilan kelompok No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya secara hukum sangat beralasan untuk digabungkan pemeriksaannya dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang.

4.2.1. Dasar Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan *Class Action* No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG dengan Gugatan *Class Action* No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.

Dalam Surat Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara yang diajukan oleh Lukman Arifin, S.H. selaku kuasa hukum wakil kelompok/ para penggugat gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang dijelaskan bahwa terdapat dasar dan alasan kedua gugatan *class action* yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tangerang dan yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus digabung pemeriksaan perkaranya. Adapun dasar dan alasannya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Persamaan Pihak Penggugat Selaku Wakil Kelompok

Lukman Arifin, S.H. dalam Surat Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara mendalilkan bahwa para penggugat selaku wakil kelompok dalam gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang adalah sama persis dengan penggugat selaku wakil kelompok dalam perkara gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni konsumen jasa layanan bergerak telepon

seluler di Indonesia, dengan operator Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo yang dibagi menjadi 9 (sembilan) kelompok, yaitu (1) kelompok konsumen pelanggan kartu Simpati Telkomsel, (2) kelompok konsumen pelanggan Mentari Indosat, (3) kelompok konsumen pelanggan kartu As Telkomsel, (4) kelompok konsumen pelanggan IM3 Indosat, (5) kelompok konsumen pelanggan Halo Telkomsel, (6) kelompok konsumen pelanggan Matrix Indosat, (7) kelompok konsumen pelanggan XL Jempol, (8) kelompok konsumen pelanggan XL Explore, dan (9) kelompok konsumen pelanggan XL Bebas.

Namun, menurut Penulis pada kenyataannya para pihak yang menjadi penggugat selaku wakil kelompok dalam perkara gugatan *class action* yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tangerang adalah **tidak sama** dengan para penggugat selaku wakil kelompok dalam perkara gugatan *class action* yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan karena para penggugat selaku wakil kelompok pada perkara gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang adalah kelompok konsumen pelanggan jasa layanan bergerak telepon seluler dengan operator Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo yang berkedudukan di wilayah Tangerang, sedangkan pada perkara gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah kelompok konsumen pelanggan jasa layanan bergerak telepon seluler dengan operator Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Sehingga dengan ini, para penggugat selaku wakil kelompok pada perkara gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang **adalah berbeda dan tidak sama** dengan para penggugat selaku wakil kelompok pada perkara gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena masing-masing mewakili anggota kelompok yang berbeda.

2. Terdapat Persamaan Pihak Tergugat

Para pihak yang didudukkan selaku tergugat dalam gugatan *class action* No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst dan gugatan *class action* No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG adalah sama, yaitu Temasek Holdings (Pte) Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT), STT Communications Limited (STTC), Asia Mobile Holdings Company Pte. Ltd (AMHC), Asia Mobile Holdings Pte. Ltd (AMH), Indonesian Communication Limited (ICL), Indonesian

Communication Pte Limited (ICPL), Singapore Telecommunications Ltd. (Singtel), Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd (Singtel Mobile), PT. Indonesian Satellite Corporation, Tbk (Indosat), PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Telekomunikasi Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Persamaan Materi (Substansi) Perkara

Dasar gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pasal 1365 KUHPerdato jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1) huruf b dan pasal 4 huruf e dan huruf h, sebagaimana dinyatakan dalam butir 8, butir 10 dan 11. Sedangkan kerugian para penggugat selaku konsumen dalam gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah diakibatkan adanya kepemilikan silang (*cross ownership*) tergugat I melalui anak-anak perusahaannya yang memiliki saham pada tergugat X (Telkomsel) dan tergugat XI (Indosat). Berdasarkan Surat Gugatan *Class Action* di Pengadilan Negeri Tangerang dan Surat Gugatan *Class Action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka baik dasar gugatan, kerugian, fakta hukum, dalil-dalil posita, permohonan sita jaminan, permohonan provisi, tuntutan para penggugat selaku konsumen dalam gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang adalah sama.

4. Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Ketentuan ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksudkan dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara hendaknya tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam kasus penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* ini, yang belum ada dasar hukumnya pada hukum positif Indonesia, hakim dapat mengacu pada sumber-sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, serta ilmu pengetahuan karena hakim dianggap

tahu hukumnya (*ius curia novit*). Namun, seharusnya hakim tidak menjadikan hal tersebut untuk menjustifikasi segala penetapan maupun putusnya agar dibuat sederhana, dan secepat yang diinginkan para pihak yang bersengketa di pengadilan. Penetapan maupun putusan hakim hendaknya juga memperhatikan kepentingan dari para pencari kebenaran dan keadilan.

4.2.2. Pihak yang Mengajukan Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara

Dalam Surat Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara, didalilkan bahwa Lukman Arifin, S.H. selaku kuasa hukum dari para penggugat selaku wakil kelompok gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang merupakan pihak yang mengajukan penggabungan pemeriksaan perkara. Namun apakah Lukman Arifin, S.H ini merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan penggabungan pemeriksaan perkara kepada Majelis Hakim menurut Penulis perlu diperhatikan lebih lanjut, berikut penjelasannya:

1. Perbedaan Antara Wakil Kelompok dengan Kuasa Hukum

Dalam kasus ini, Lukman Arifin, S.H menyatakan dirinya merupakan kuasa hukum dari para penggugat selaku wakil kelompok gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang. Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2007. Lukman Arifin, S.H selaku penerima kuasa berkewajiban bertindak mewakili pemberi kuasa (penggugat/wakil kelompok *class action* di PN Tangerang) untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Sedangkan, wakil kelompok dalam *class action* berasal dari kelompok yang mempunyai kepentingan dan mengalami kerugian yang sama dengan kelompok yang diwakilinya. Jadi wakil kelompok merupakan pihak yang juga mengalami kerugian yang sama dengan anggota kelompok yang diwakilinya. Dari penjelasannya tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kuasa hukum tidak sama dengan wakil kelompok. Oleh karena itu, kedudukan dan kapasitas kuasa hukum dan wakil kelompok juga berbeda dalam hal beracara di pengadilan.

2. Hubungan Hukum yang Dimiliki Para Pihak

Gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum, sehingga apabila tidak ada kepentingan, maka tidak ada aksi (*point d'interest*, *point d'action*). Hubungan hukum menurut pasal 123 HIR dapat terjadi dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus, sehingga seseorang/pihak dapat mewakili pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum. Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut kemudian dijelaskan mengenai hal-hal tertentu yang harus dia wakili sebagai penerima kuasa, jangka waktu kuasa, dll. Pada kasus ini, Lukman Arifin, S.H memiliki hubungan hukum sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang, karena ia memiliki Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2007 sebagai syarat dari timbulnya hubungan hukum. Namun, ia hanya dapat melakukan tindakan maupun perbuatan hukum selama perbuatan hukum tersebut tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut.

4.2.3. Isi dari Permohonan Penetapan Penggabungan Pemeriksaan Perkara

Lukman Arifin, S.H menyatakan 2 (dua) permohonan agar ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu:

1. Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan *Class Action* yang Diperiksa dan Diadili di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara Gugatan *Class Action* yang Diperiksa dan Diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Penulis, dasar dan alasan yang dikemukakan oleh kuasa hukum para penggugat/wakil kelompok gugatan *class action* di PN Tangerang belum tepat untuk menentukan kedua perkara yang diadili dan diperiksa di 2 (dua) Pengadilan Negeri yang berbeda ini untuk kemudian digabung pemeriksaan perkaranya. Hal ini disebabkan karena sebelumnya harus dilihat apakah syarat-syarat dari penggabungan perkara ini telah dipenuhi, seperti kompetensi absolut dan relatif mengadili yang sama antara para pihak yang mengajukan penggabungan perkara, dalam hal ini lembaga yang mengadili perkara yang dimintakan penggabungan tersebut adalah 1 (satu) Pengadilan Negeri yang sama. Selain itu, kedudukan status gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri juga harus sama, dalam hal ini penggabungan gugatan perdata biasa diajukan dengan

gugatan perdata biasa, pengajuan gugatan *class action* dengan gugatan *class action*, tidak boleh digabung antara keduanya disebabkan karena mekanisme prosedur pengajuan kedua gugatan tersebut berbeda. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah dasar hukum dari penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action*. PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam hal ini belum mengatur ketentuan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action*. Namun, sepanjang tidak diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka hukum acara perdata yang diatur di dalam HIR/RBg dan Rv mengenai penggabungan pemeriksaan perkara juga tetap berlaku. Dalam pasal 279 Rv diatur mengenai penggabungan perkara yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.²⁴³

Namun, makna dalam pasal 279 ini bukanlah mengenai penggabungan perkara yang masing-masing sudah berdiri sendiri-sendiri, melainkan penggabungan kepada salah satu pihak yang sedang berperkara maupun campur tangan atas perkara yang sedang berjalan, hal tersebut merupakan bentuk dari intervensi dan bukan merupakan bentuk dari penggabungan perkara. Intervensi merupakan suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua pihak yang berperkara. Intervensi dapat berupa aksi hukum pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua pihak yang sedang berperkara, maupun aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung dengan cara menggabungkan diri dengan pihak penggugat ataupun tergugat. Sehingga dari penjelasan di atas, maka makna dari penggabungan perkara dengan intervensi adalah berbeda. Penggabungan perkara merupakan bersatunya 2 (dua) atau lebih gugatan yang berdiri sendiri-sendiri yang

²⁴³ Indonesia (g), *Op.Cit.*, psl. 279.

dilatarbelakangi oleh dasar dan alasan-alasan tertentu, sedangkan intervensi adalah bergabungnya pihak yang berkepentingan dengan suatu perkara yang sedang berjalan dengan cara menggabungkan dirinya menjadi pihak penggugat ataupun penggugat, maupun menjadi pihak ketiga dalam perkara karena membela kepentingannya sendiri dan bukan merupakan gugatan yang berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ketentuan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR/RBg dan Rv inipun belum tepat dijadikan sebagai dasar hukum dari penggabungan pemeriksaan perkara. Sehingga dengan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus jeli dan teliti dalam menetapkan apakah permohonan penggabungan pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Lukman Arifin, S.H selaku kuasa hukum para penggugat gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang ini dapat dilakukan atau tidak.

2. Penggabungan Pemeriksaan Perkara Dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang

Pihak penggugat gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang yang diwakili oleh Lukman Arifin, S.H dalam Surat Permohonannya meminta agar penggabungan pemeriksaan perkara dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan karena gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang telah terlebih dahulu diperiksa dan telah dinyatakan dalam Penetapan Pendahuluan Majelis Hakim sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Namun karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai mekanisme pengajuan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action*, maka masalah pengalihan kewenangan relatif mengadili dari Pengadilan Negeri yang satu ke Pengadilan Negeri yang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk menetapkan dengan memperhatikan kepastian hukum dan kepentingan dari para pencari keadilan.

4.3. Analisis Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Permohonan Penggabungan Pemeriksaan Perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst.

4.3.1. Isi Penetapan dan Pertimbangan Hukum Hakim

Kemudian atas tindak lanjut dari permohonan yang disampaikan oleh Lukman Arifin, SH selaku kuasa hukum dari para penggugat/ wakil kelompok pelanggan kartu jasa layanan telepon seluler yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan sebuah penetapan yang berbunyi sebagai berikut:²⁴⁴

1. Menerima permohonan penggabungan gugatan perwakilan kelompok/*class action* yang diajukan oleh Lukman Arifin, SH, kuasa hukum dalam perkara gugatan perwakilan/*class action* No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG.
2. Menyatakan perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digabungkan dengan gugatan perwakilan kelompok/*class action* perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Memerintahkan berkas perkara *a quo* dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun pertimbangan majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut antara lain yaitu:

1. Bahwa terdapat persamaan pihak penggugat selaku wakil kelompok yang bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anggota kelompok sebagai konsumen jasa layanan telepon seluler di Indonesia pengguna kartu Simpati Telkomsel, pengguna kartu Mentari Indosat, pengguna kartu As Telkomsel, pengguna kartu Halo Telkomsel, pengguna kartu IM3 Indosat, pengguna kartu Matrix Indosat, pengguna kartu XL Explore, pengguna kartu XL Bebas, dan pengguna kartu XL Jempol.
2. Bahwa di samping itu terdapat persamaan pihak selaku tergugat-tergugatnya secara keseluruhannya.
3. Terdapat persamaan materi (substansi) antara kedua gugatan perwakilan kelompok tersebut, dengan dalil yang sama persis sehingga terjadi pengulangan.
4. Bahwa terhadap permohonan duplikasi tersebut, pihak penggugat *a quo* mengajukan tanggapan tertanggal 28 Juli 2008 yang pada pokoknya

²⁴⁴Lihat Lampiran III (Penetapan Penggabungan Pemeriksaan Perkara No. 111/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst.

memohon agar Majelis Hakim menolak penggabungan perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst dengan perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidang di Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan terdapat perbedaan wakil kelompok, tidak ada kesamaan pihak dan substansi gugatan yang berbeda.

5. Bahwa hal yang terpenting melalui gugatan *class action* proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien, hal demikian dirasakan manfaatnya baik oleh penggugat maupun tergugat, sebab melalui gugatan *class action* tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan pihak-pihak yang dirugikan, oleh karena itu akses rasa keadilan untuk masyarakat luas lebih dikedepankan dalam proses perkara *class action*.
6. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 46 mengatur gugatan perwakilan kelompok, akan tetapi penerapan prosedur gugatan perwakilan kelompok tidak diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk pula belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, oleh karena itu rujukan hukumnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompoknya.
7. Bahwa dalam hal Duplikasi gugatan perwakilan kelompok, PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak mengatur, akan tetapi dalam doktrin hukum maupun praktik peradilan dikenal adanya diskresi hakim dengan pertimbangan hukum yang dapat diterima secara logis, baik dari segi logika hukumnya maupun kemanfaatannya.
8. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum tersebut, selanjutnya memperbandingkan antara perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst dengan perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang dimohonkan duplikasi, ternyata kedua perkara tersebut mempunyai persamaan pihak-pihak baik penggugat maupun tergugat-tergugatnya, di samping itu terdapat persamaan materi (substansi) baik dari segi dasar hukum maupun persamaan jenis tuntutan, karena dalilnya sama persis dan terjadi pengulangan.

9. Bahwa oleh karena perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst belum memasuki pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan diterima tidaknya status gugatan perwakilan kelompok, sedangkan perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang telah diterima status gugatan perwakilan kelompoknya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan penggabungan perkara (duplikasi) tersebut pantas untuk dikabulkan.
10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut semata-mata didasarkan atas terselenggaranya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah di samping itu juga memperhatikan faktor praktis, efisiensi dan efektifitas serta melindungi rasa keadilan pihak tergugat-tergugat jangan sampai dibebani penghukuman-penghukuman membayar ganti rugi lebih dari satu kali kepada anggota kelompok, bila substansi gugatannya dikabulkan.
11. Bahwa di samping itu Majelis Hakim juga tidak menghendaki adanya kerancuan putusan yang tumpang tindih terhadap perkara yang sama, baik dari segi pihak, substansi maupun persamaan jenis tuntutan.
12. Bahwa di samping itu Majelis Hakim tidak melihat penggugat adalah sebagai pihak yang menyampaikan pernyataan keluar (*opt-out*) dari anggota kelompok dalam notifikasi perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga mengambil sikap untuk mengajukan gugatan perwakilan secara sendiri.
13. Bahwa terhadap alasan hanya Mahkamah Agung yang berwenang menentukan pengadilan mana yang berwenang menangani perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak sependapat karena perkara gugatan perwakilan kelompok ini diajukan dalam waktu yang berbeda-beda, tidak serentak bersama-sama. Dan telah ada gugatan yang status *class action*nya telah diterima maka gugatan yang didaftarkan belakangan menurut hemat majelis harus bergabung dengan perkara tersebut.
14. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa permohonan penggabungan (duplikasi) gugatan perwakilan kelompok

(*class action*) perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digabungkan dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena itu pantas untuk dikabulkan dan selanjutnya berkas perkara *a quo* dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

4.3.2. Dasar Hukum Penggabungan Pemeriksaan Perkara Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan penetapan atas permohonan penggabungan pemeriksaan perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst, Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa permohonan penggabungan (duplikasi) gugatan perwakilan kelompok (*class action*) perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digabungkan dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena itu pantas untuk dikabulkan. Adapun dasar hukum penggabungan pemeriksaan perkara menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu:

1. Diskresi Hakim

Diskresi hakim merupakan tindakan hakim dalam memutus suatu perkara bukanlah memakai azas hukum, namun lebih melihat kepada norma-norma tertulis yang ada dalam masyarakat. Tindakan seorang hakim tidak harus terpaut dengan Undang-undang, hakim harus bisa menciptakan hukum dan melakukan penemuan hukum, sehingga hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat menjadi hukum positif dan berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Menurut pertimbangan hakim pada Penetapan Penggabungan Pemeriksaan Perkara disebutkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak mengatur adanya duplikasi gugatan, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada diskresi hakim dengan pertimbangan hukum yang dapat diterima dengan secara logis, baik dari segi logika hukumnya maupun kemanfaatannya.

Diskresi memang sepatutnya digunakan dalam menyelesaikan perkara yang belum ada dasar hukumnya, seperti pada kasus penggabungan pemeriksaan perkara ini. Namun, hakim sebagai pihak yang berwenang menetapkan seharusnya memeriksa perkara ini lebih teliti dan jeli lagi, mengingat penggabungan pemeriksaan perkara gugatan yang diajukan bukanlah gugatan perdata biasa, melainkan gugatan *class action* yang prosedur pengajuannya pun masih tergolong baru di Indonesia. Hakim sudah sepatutnya memeriksa permohonan pengajuan penggabungan pemeriksaan perkara *class action* ini bukan dari segi materi atau substansi gugatannya saja, tapi juga perlu memeriksa dari segi formal atau prosedur beracara pengajuan gugatannya. Hal ini disebabkan dalam prosedur beracara perkara gugatan *class action* dikenal mekanisme seperti sertifikasi atau pemberian status gugatan, dan notifikasi atau pemberitahuan yang kesemuanya itu tidak dikenal dalam prosedur beracara pengajuan gugatan perdata biasa. Oleh karena itu, walaupun hakim diperkenankan menggunakan diskresi dalam menetapkan suatu permohonan, namun hendaknya diskresi tersebut juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum positif Indonesia, dalam hal ini memperhatikan ketentuan mengenai prosedur acara gugatan *class action* yang terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2002.

2. Terdapat Persamaan Pihak-pihak dan Persamaan Materi (Substansi) Dari Segi Hukum Maupun Persamaan Jenis Tuntutan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa terdapat persamaan pihak-pihak, baik penggugat maupun tergugat, di samping itu terdapat persamaan pada materi (substansi) baik dari segi dasar hukum maupun persamaan jenis tuntutan. Namun, persamaan pihak-pihak (tergugat dan penggugat), dasar hukum maupun jenis tuntutan belumlah cukup dijadikan dasar dari suatu penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action*. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa mekanisme pengajuan gugatan *class action* berbeda dengan pengajuan gugatan perdata biasa. Dalam gugatan *class action* terdapat mekanisme-mekanisme pendahuluan yang harus dilakukan sebelum gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan *class action* oleh Majelis Hakim (sertifikasi), mekanisme pemberitahuan/notifikasi, mekanisme pendistribusian ganti kerugian, dll. Selain itu, yang membedakan pengajuan gugatan secara *class action* dengan

gugatan perdata biasa adalah perbedaan pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam *class action* dikenal adanya wakil kelompok, yakni pihak yang dianggap jujur dan yang benar-benar mewakili kepentingan anggota kelompok, yang terdiri dari sejumlah besar orang yang diwakilinya, dan antara wakil yang maju ke pengadilan dengan seluruh anggota kelompok yang diwakilinya harus mempunyai kesamaan kepentingan. Sedangkan pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata biasa merupakan pihak yang “merasa” bahwa haknya dilanggar oleh pihak lain, sehingga kemudian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pihak penggugat dalam perkara perdata biasa dapat berbentuk orang-perorangan maupun Badan Hukum, sedangkan pihak penggugat dalam perkara *class action* merupakan wakil kelompok yang hanya berbentuk orang-perorangan yang mewakili sejumlah besar orang yang mengalami kerugian yang sama.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dan alasan terdapat persamaan para pihak, baik penggugat maupun tergugat, persamaan materi (substansi) baik dari segi dasar hukum maupun persamaan jenis tuntutan belumlah cukup untuk kemudian menjadi dasar hukum dalam menetapkan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* seperti yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Penetapan Penggabungan Pemeriksaan Perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst.

4.3.2.1. Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan *Class Action* yang Diadili dan Diperiksa di dua (2) Pengadilan Negeri yang Berbeda Kompetensi Relatif

Permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang dapat mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.

Apabila terjadi suatu penggabungan pemeriksaan perkara yang diadili dan diperiksa di 2 (dua) Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, maka

hal tersebut merupakan salah satu bentuk sengketa kewenangan mengadili, yang diatur oleh pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:²⁴⁵

Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:

- a. antara Pengadilan lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan yang lain;
- b. antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berkaitan dari lingkungan Peradilan yang sama;
- c. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan yang sama atau antara Lingkungan Peradilan yang berlainan.

Pasal 33 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tidak mengatur ciri atau patokan kapan terjadi sengketa kewenangan mengadili secara absolut atau relatif. Sehubungan dengan itu, sebagai pedoman menentukan ciri atau patokan sengketa kewenangan mengadili, dapat merujuk kepada pertimbangan yang dikemukakan oleh Putusan MA No. 04/SKM/Perd/1984²⁴⁶, antara lain yaitu:

- a. Apabila pada waktu yang bersamaan beberapa pengadilan menerima gugatan yang perkara pokoknya, pihak-pihaknya, dan objeknya sama, serta peristiwa hukumnya juga sama;
- b. Dari masing-masing PN atau pengadilan yang menerima gugatan itu berpendapat, berwenang mengadili perkara tersebut, maka dalam hal yang seperti itu timbul sengketa kewenangan mengadili;
- c. Jika yang menerima gugatan itu terdiri dari PN, PA, atau PERATUN, sengketa yang terjadi, kewenangan mengadili secara absolut. Sebaliknya, kalau yang menerima gugatan terdiri dari beberapa PN jika dalam satu lingkungan peradilan, maka yang terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif;

²⁴⁵ Indonesia (h), *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung*, LN No. 4359 Tahun 2004, TLN No. 4358.

²⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting*, (Jakarta: MA RI, 1992), hlm. 15.

Dalam pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa yang berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili yang terjadi di lingkungan peradilan adalah MA. Dalam hal ini, MA berkedudukan dan berfungsi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, dengan demikian putusan yang dijatuhkan MA bersifat final dan mengikat, baik kepada para pihak yang berperkara maupun kepada badan peradilan yang bersangkutan. Selanjutnya dalam putusan yang dimaksud, MA harus memberi penegasan tentang ada atau tidak sengketa kewenangan mengadili. Bila ada, MA harus menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya. Adapun pemeriksaan mengenai sengketa kewenangan mengadili menurut pasal 56 dan 57 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut:²⁴⁷

Pasal 56

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksudkan pasal 33 ayat (1).
- (2) Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi:
 - a. jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
 - b. jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 57

- (1) Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata, diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:
 - a. Pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan;
 - b. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.
- (2) Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata dan atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan-alasannya.
- (3) Setelah permohonan diterima maka pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang memeriksanya ditunda sampai sengketa tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.

²⁴⁷ Indonesia (h), *Op.Cit.*, psl. 57 dan 58.

- (4) Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada:
- a. Para pihak melalui Ketua Pengadilan
 - b. Ketua Pengadilan yang bersangkutan

Sehingga terhadap penggabungan perkara gugatan yang diperiksa dan diadili di 2 (dua) pengadilan negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, maka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk memutus sengketa kewenangan mengadili antara 2 (dua) Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dengan pihak, objek dan dasar gugatan yang sama untuk kemudian diminta dilakukan penggabungan dalam pemeriksaan perkaranya.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* yang diperiksa dan diadili di (2) dua Pengadilan Negeri yang kompetensi relatifnya berbeda seperti pada kasus sengketa konsumen jasa layanan bergerak seluler (*Class Action* Telkomsel) tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan dari Mahkamah Agung, seperti yang digariskan oleh pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena ketentuan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara yang diperiksa dan diadili di 2 (dua) Pengadilan Negeri yang kompetensi relatifnya berbeda merupakan salah satu bentuk dari sengketa mengadili, sehingga diperlukan putusan dari Mahkamah Agung untuk mengakhiri sengketa mengadili tersebut sebelum pemeriksaan atas perkara tersebut dilanjutkan. Sehingga dengan ini, permohonan penetapan penggabungan perkara gugatan *class action* yang diajukan oleh Lukman Arifin, S.H selaku kuasa hukum para penggugat/wakil kelompok *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang seharusnya dapat dinyatakan tidak diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini disebabkan karena bukan wewenang Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri untuk memutus penggabungan pemeriksaan perkara yang berbeda kewenangan mengadilinya (sengketa mengadili).

4.3.2.2. Penggabungan Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang Belum Mendapat Sertifikasi/Status Gugatan Perwakilan Kelompok dengan Perkara yang Sudah Mendapat Sertifikasi/Status Gugatan Perwakilan Kelompok

PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok mengatur mengenai mekanisme sertifikasi gugatan *class action* dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok. Proses sertifikasi/status gugatan merupakan hal sangat penting dan mendasar pada pengajuan perkara secara *class action*. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan proses sertifikasi yaitu:

- a. Wakil kelompok yang mengajukan diri dapat diizinkan untuk menjadi wakil kelompok.
- b. Syarat-syarat untuk mengajukan gugatan secara *class action* dipenuhi
- c. *Class action* merupakan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan gugatan dengan kepentingan yang sama

Apabila gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat sertifikasi tersebut, maka gugatan tidak dapat diajukan secara *class action* dan hakim akan menolak permohonan untuk mengajukan gugatan secara *class action*. Dalam hal hakim mendapati bahwa syarat-syarat sertifikasi tidak dipenuhi, maka hakim dapat menunda sertifikasi untuk memberi kesempatan kepada wakil kelompok untuk merubah permohonannya agar memenuhi syarat-syarat sertifikasi. Setelah dirubah, apabila ternyata permohonannya memenuhi syarat sertifikasi, gugatan dapat diajukan secara *class action*. Sebaliknya, apabila setelah dirubah gugatan tetap tidak memenuhi syarat-syarat sertifikasi, gugatan tidak dapat diajukan secara *class action*.²⁴⁸

Pada salah satu pertimbangan hakim dalam Penetapan Penggabungan Pemeriksaan Perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst didalilkan bahwa oleh karena perkara No. 111/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst belum memasuki pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan diterima atau tidaknya status gugatan perwakilan kelompok, sedangkan perkara No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang disidangkan di

²⁴⁸ E. Sundari, *Op.Cit.*, hlm. 75.

Pengadilan Negeri Tangerang telah diterima status gugatan perwakilan kelompoknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penggabungan perkara (duplikasi) tersebut pantas untuk dikabulkan.

Ketentuan dan pengaturan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* yang belum mendapat sertifikasi/status gugatan *class action* dengan perkara gugatan *class action* yang sudah mendapat sertifikasi/status gugatan *class action* seperti yang terdapat pada kasus *Class Action* Telkomsel tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena salah satu aspek penting dalam pengajuan perkara secara *class action* yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok adalah proses sertifikasi, dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu perkara telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan secara *class action*. Setiap gugatan *class action* yang sudah memperoleh sertifikasi/status gugatan merupakan gugatan *class action* yang sah, diakui, dan dapat beracara di pengadilan, sedangkan gugatan *class action* yang belum mendapat sertifikasi/status gugatan merupakan gugatan *class action* yang belum sah, belum diakui, dan belum dapat beracara di pengadilan. Oleh karena itu, penggabungan perkara gugatan *class action* yang sudah mendapat sertifikasi/status gugatan dengan perkara gugatan *class action* yang belum mendapat sertifikasi/status gugatan tidak dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan karena tidak sesuai dan melanggar ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

BAB 5

Penutup

5. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sertifikasi merupakan mekanisme khusus yang tidak dikenal di dalam pengajuan gugatan perdata biasa. Proses sertifikasi diajukan dan dimohonkan oleh para penggugat selaku wakil kelompok sebagai permohonan untuk mengajukan gugatan secara *class action* ke pengadilan. Mekanisme sertifikasi gugatan *class action* diatur dalam pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Sertifikasi didapatkan ketika hakim menyatakan bahwa prosedur gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat merupakan sah sebagai gugatan *class action*, hal tersebut ditetapkan melalui sebuah penetapan pengadilan. Apabila hakim menyatakan gugatan *class action* yang diajukan sah, maka setelah menuangkannya ke dalam sebuah penetapan, hakim kemudian memerintahkan penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim, sedangkan apabila sertifikasi atau pemberian status gugatan *class action* ditolak, maka pemeriksaan atas gugatan tersebut dihentikan dengan suatu putusan hakim dengan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijk verklaard*). Tujuan dilakukannya sertifikasi adalah untuk mengetahui apakah suatu perkara telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan secara *class action*. Jika sertifikasi belum didapatkan dalam suatu pengajuan gugatan *class action*, maka gugatan *class action* tersebut tidak dapat beracara di pengadilan, karena gugatan tersebut bukan merupakan gugatan *class action* yang sah dan diakui oleh hakim karena dianggap belum memenuhi persyaratan dari *class action*.

Oleh karena itu, proses sertifikasi/status gugatan adalah hal sangat penting dan mendasar pada pengajuan perkara secara *class action*. Sehingga apabila ada

penggabungan perkara gugatan *class action* yang sudah mendapat sertifikasi/status gugatan sebagai gugatan *class action* dengan perkara gugatan *class action* yang belum mendapat sertifikasi/status gugatan *class action*nya, seperti yang terjadi pada kasus penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* No. 111/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan *class action* No. 480/Pdt.G/2007/PN.TNG yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tangerang (*Class Action* Telkomsel), maka kedua perkara tersebut tidak dapat diajukan atau dimohonkan untuk digabung pemeriksaan perkaranya kepada Pengadilan Negeri Tangerang, dengan alasan bahwa gugatan *class action* tersebut sudah terlebih dahulu diperiksa dan diadili di PN Tangerang dan telah mendapat sertifikasi atau status gugatannya, sedangkan pada PN Jakarta Pusat, gugatan *class action* tersebut belum mendapat sertifikasi atau status gugatannya.

- b. Ketentuan mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan *class action* yang diperiksa dan diadili di (2) dua Pengadilan Negeri yang kompetensi relatifnya berbeda seperti pada kasus sengketa konsumen jasa layanan bergerak seluler (*Class Action* Telkomsel) berdasarkan pasal 33 ayat (1), pasal 56 dan pasal 57 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung. Penggabungan perkara gugatan yang diperiksa dan diadili di 2 (dua) pengadilan negeri yang berbeda kompetensi relatifnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk memutus sengketa kewenangan mengadili antara 2 (dua) Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dengan pihak, objek dan dasar gugatan yang sama untuk kemudian diminta dilakukan penggabungan dalam pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu, penggabungan pemeriksaan perkara yang terjadi di 2 (dua) Pengadilan Negeri yang berbeda relatifnya seperti yang terjadi pada kasus *Class Action* Telkomsel dimana penggabungan perkaranya diperiksa dan diadili di 2 (dua)

Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, merupakan suatu sengketa kewenangan mengadili, sehingga pemeriksaan atas penggabungan perkara tersebut harus ditunda sampai perkara atas sengketa mengadili diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah Penulis uraikan diatas maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Belum begitu dikenalnya prosedur *class action* di Indonesia adalah karena prosedur tersebut masih tergolong baru di Indonesia. Dengan adanya manfaat-manfaat atau kelebihan-kelebihan prosedur *class action*, maka sepatutnya untuk pengajuan gugatan yang melibatkan sejumlah besar orang, prosedur tersebut lebih banyak dipilih dibandingkan dengan prosedur konvensional yang berlaku di Indonesia selama ini, yakni prosedur kumulasi.
- b. Prosedur *class action* di Indonesia juga belum diikuti dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan operasional tentang mekanisme dan prosedur yang harus dilalui selanjutnya. Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan prosedur yang harus dilalui tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara hakim dengan para pencari keadilan. Apa yang menurut pencari keadilan sudah benar, belum tentu demikian menurut hakim. Sehingga diharapkan pada masa yang akan datang akan dibentuk suatu Undang-undang yang secara rinci dan jelas mengatur mengenai acara pengajuan gugatan secara *class action* yang dapat mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam perkara yang melibatkan orang banyak, sebagai pengganti dan/atau pelengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

- c. Penerapan gugatan secara *class action* di Indonesia sangat tergantung dari keberanian hakim untuk mengembangkan apa yang sudah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan cara melakukan penemuan hukum. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, walaupun PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok belum dapat mengakomodir semua permasalahan dalam pengajuan gugatan secara *class action*, namun hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan cara terjun ke tengah masyarakat guna mengenal, merasakan, dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

PDF Create! 5
www.nuance.com

DAFTAR REFERENSI

Buku

Anindita, Sri Laksmi. *Pelaksanaan Hak Gugat Perwakilan (Class Action) di Pengadilan Negeri Indonesia*, (Tesis Fakultas Pascasarjana Bidang Hukum Ekonomi Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, St.Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1991.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Ingman, Terence. *The English Legal Process*, London : Blackstone, 1996.
Mahkamah Agung RI. *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting*, Jakarta: MA RI, 1992.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003.

_____. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003.

_____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.

Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Daya Widya, 1999.

Nugroho, Susanti Adi. *Refleksi Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia*, Mahkamah Agung RI, 2002.

Prints, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1962.

Santosa, Mas Achmad. *Manfaat, Refleksi, dan Komparasi Class Action*, Jakarta: ICEL, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977.

Sulistini, Elise T dan Rudi T. Erwin. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, Desember 1987.

Sundari, E. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.

Peraturan

Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN. No. 68 Tahun 1997, TLN No. 1979.

_____. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN. No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

_____. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, LN. No. 61 Tahun 1999, TLN No. 1897.

_____. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*, LN. No. 30 Tahun 1999, TLN. No. 3298.

_____. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*, PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

_____. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI: Règlemen Acara Perdata*.

_____. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung*, LN No. 4359 Tahun 2004, TLN No. 4358.

_____. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*, LN. No. 324 Tahun 1999, TLN No. 4378.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*.

_____. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN. No.8 Tahun 2004, TLN. 3316.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku IV, Jakarta: MA RI, 2007.

Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1985.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Terjemahan Burgerlijk Wetboek*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.

Lain-lain

ICEL-KAIL, *Laporan Lokakarya – Pelatihan Hak-hak Prosedural yang Diakomodir dalam UU Nomor 23 Tahun 1997*, 19-21 Maret 1998, Puncak-Bogor.

Nurjaya, I Nyoman. “Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (*Class Action*)”, <<http://blogmanifest.wordpress.com/2008/01/03/gugatan-perwakilan-kelompok-masyarakat-class-action/>>, 1 April 2009.

Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983, tgl 20-6-1984, jo. PT Tanjung Karang No. 36/1982 tgl. 31-8-1983, jo. PN Tanjung Karang No. 35/1981, tgl. 24-3-1982.

Putusan Pengadilan Negeri No. 83/Pdt.G/2002/Pn.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri No. 114/Pdt.G/2002/Pn.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan No. 533/Pdt.G/87/PN. Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan No.432/Pdt.G/90/PN. Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan No. 98/Pdt.G/92/PN. Jkt.Sel

Santosa, Mas Achmad dan Indro Sugiharto, *Class Action: Sekedar Trend atau Senjata Ampuh (Refleksi atas Putusan Pengadilan)*, Buletin Informasi Hukum dan Advokasi Lingkungan, ICEL, September 2002

Saor, Fernandes Raja, "Analisa Kasus \diamond Mandalawangi", <
<http://raja1987.blogspot.com/2008/12/analisa-kasus-mandalawangi.html>>, 1 Juli 2009.

Yuntho, Emerson, "Class Action Sebuah Pengantar", <
[http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme Class Action.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme%20Class%20Action.pdf)>